

**Implementasi Akad Hiwalah Terhadap Pengambil – Alihan Utang
Pupuk Bersubsidi di Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani Ds.
Gebanganom Kec. Rowosari. Kab. Kendal**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

Ahmad Syihabudin

(1502036075)

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi an.

An. Sdr.a Ahmad Syihabudin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Syihabudin
Nim : 1502036075
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Judul : **Implementasi Akad Hiwalah Terhadap Pengambil Alihan Hutang Pupuk Bersubsidi Di Pengecer Pusri Kpl Surya Usaha Tani Desa Gebanganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 18 Juni 2022
Pembimbing I

Maria Anna Muryani, S.H., MH.
NIP.196206011993032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ahmad Syihabudin
Nim : 1502036075
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Skripsi : Implementasi Akad Hiwalah Bil Ujroh Terhadap Pengambil Alihan Pupuk Bersubsidi di Pengecer Pusri KPL Surya Usaha Tani Ds Gebanganom Kec Rowosari Kab Kendal

Telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh dewan penguji fakultas syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Semarang, 25 Juli 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/ Penguji

Fahrudin Aziz Lc. MA
Nip.

Penguji Utama I

Dr. Naili Anafah S.H., M.Ag
Nip. 198106222006042022

Pembimbing I

Maria Anna Muryani S.H., M.H
Nip. 196206011993032001

Sekretaris Sidang/ Penguji

Maria Anna Muryani S.H., M.H
Nip. 196206011993032001

Penguji Utama II

Ali Maskun S.H., M.H
Nip.



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(QS. Al Mujadalah: 11)

PERSEMBAHAN

Semangat cita-cita dan harapan yang tak pernah berhenti untuk menjadi seorang sarjana walau harus tertunda, dan kini telah terwujud keinginan Ayah Bunda walau dalam usiaku tak lagi muda. Ayah walau telah tiada namun do'amu selalu mengalir, Ibu semangatmu yang tak pernah pudar untuk selalu menyayangi dan memberi motivasi untuk mewujudkan cita-cita dan harapanku.

Selayaknya karya ini ku persembahkan kepadanya, Ibunda dan ayahku tercinta (“semoga ini sebagian kecil dari caraku berbakti kepadanya”), serta untuk Adik-adikku tercinta.

DEKLARASI

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Nama Allah Yang Maha Kuasa, Saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalam karya ilmiah skripsi ini benar benar hasil karya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain. Dan menyatakan juga dengan penuh tanggung jawab bahwa karya ini bukan hasil jiplakan atau plagiasi terhadap karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan ilmiah yang sudah paten berstandar milik orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan diambil inti substansinya atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 25 April 2022

Yang Membuat Pernyataan



Ahmad Syihabudin

(1502036075)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	-
ت	tâ'	T	-
ث	Sâ'	Ś	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Hâ'	H	h dengan titik di bawah
خ	khâ'	Kh	-
د	Dâl	D	-
ذ	Zâl	Ž	z dengan titik di atas
ر	Râ'	R	-
ز	Zâ'	Z	-

س	Sin	S	-
ش	Syîn	Sy	-
ص	Sâd	<u>S</u>	s dengan titik di bawah
ض	Dâd	D	d dengan titik di bawah
ط	Tâ'	T	t dengan titik di bawah
ظ	Zâ'	Z	z dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	-

ف	Fâ'	F	-
ق	Qâf	Q	-
ك	Kâf	K	-
ل	Lâm	L	-
م	Mîm	M	-
ن	Nûn	N	-
و	Wâw	W	-
هـ	Hâ'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof lurus miring (tidak untuk awal kata)
ي	Yâ'	Y	-
ة	Tâ' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika mawquf
ة ة	Tâ' marbutah	h/t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika mawquf (terbaca mati)

B. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	A	Bunyi fathah pendek	أَفَلْ
-	I	Bunyi kasrah pendek	سُئِلَ

-	U	Bunyi dlamamah pendek	أَحَدٌ
---	---	-----------------------	--------

C. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
	Â	Bunyi fathah panjang	كَانَ
يَ / يِ	î	Bunyi kasrah panjag	فِيكَ
	U	Bunyi dlamamah panjang	كُونُوا

D. DIFTONG

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	Aw	Bunyi fathah diikuti waw	مَوْزَ
-	Ai	Bunyi fathah diikuti ya'	كَيْدَ

E. Pembauran kata sandang tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
..... ال	Al	Bunyi <i>al qamariyyah</i>	القمرية
ال _ ش	Asy-sy ...	Bunyi <i>al syamsiyyah</i> dengan / diganti huruf berikutnya	التربية

ABSTRAK

Hiwalah merupakan pemindahan hak menuntut utang kepada pihak lain (ketiga) atas dasar persetujuan dari pihak yang memberi utang. Dasar akad hiwalah adalah ta'awun adalah suatu kegiatan tolong-menolong dalam kebaikan antar sesama umat Islam. Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani Desa Gebanganom menjual pupuk dengan sistem tempo dengan adanya pembayaran secara bertahap setelah adanya panen raya padi yang belum bisa dipastikan hasilnya. Hal ini disebabkan oleh petani yang tidak mampu membeli pupuk bersubsidi dengan cara cash ataupun tunai karena kebutuhan akan biaya-biaya pertanian juga cukup banyak. Adapun utang Pihak Penebas pupuk di Pusri dibayarkan oleh petani setelah mendapatkan uang hasil penjualan panen sawahnya. Jadi ada transaksi pemindah alihan utang Pihak Penebas ke Petani. Akan tetapi dalam pembayarannya ada tambahan biaya pengerjaan pemupukan sawah yang tidak ada catatan biaya sebagai keterangan. Tambahan pembayaran tersebut tidak diketahui secara jelas oleh petani yang merupakan hal yang sudah biasa terjadi di masyarakat setempat. Akan tetapi dalam hukum Islam transaksi Hiwalah dengan Ujroh harus terdapat catatan khusus dan keterangan agar bisa dibuktikan dan diketahui bersama dan tidak menjadi *gharar* (Tidak Jelas). Demikian permasalahan tentang penetapan harga sepihak dari Pengecer dan sistem pengambil alihan utang pupuk dengan adanya upah yang kurang adanya kejelasan pasti biaya-biayanya kepada para petani.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada responden sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui buku-buku, studi literatur, dan berbagai sumber lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan: (1) *Observasi* atau pengamatan dari permasalahan yang terjadi di lapangan dan dikaitkan dengan teori yang ada (2) *Interview* atau wawancara langsung dengan beberapa pihak yang melaksanakan praktek hiwalah tersebut (3) Dokumentasi berupa foto dan gambar saat melakukan penelitian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi akad hiwalah di syariatkan oleh Islam dan dibolehkan sebab ada maslahat membantu dan memudahkan dalam kegiatan muamalah karena termasuk bukti saling tolong menolong terhadap sesama. Hiwalah KPL. Surya Usaha Tani ini diperbolehkan karena sebab adanya maslahat, dalam kegiatan manusia dalam kemudahan bermuamalah. Kemudian akad hiwalah dalam praktek pengalihan utang para petani dengan KPL. Surya Usaha Tani kepada penebas padi bahwasanya tidak

adanya kesepakatan di awal tentang seluruh jasa tambahan dalam mencari tenaga kerja yang berkenan bekerja menyemai pupuk dan juga jasa transportasi dalam pengangkutan pupuk yang di ukur dari jarak tempuh dan kendala pengangkutan pupuk menuju beberapa sawah berbeda-beda.

Kata Kunci : Akad Hiwalah, KPL. Surya Usaha Tani, Penebas Padi, Petani

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahkim

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Luas Ilmu-Nya. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabat dan semua orang yang mengikuti ajarannya.

Atas ridho Allah SWT, atas bimbingan para dosen kuliah dan bantuan saudara serta sahabat-sahabat tercinta akhirnya penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : Implementasi Akad Hiwalah Terhadap Pengambil – Alihan Utang Pupuk Bersubsidi di Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani Ds. Gebanganom Kec. Rowosari. Kab. Kendal

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi penulisan skripsi ini penulis ucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Supangat, M. Ag. selaku Kepala Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Maria Anna Muryani, SH. MH. selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktunya agar skripsi ini cepat selesai.

5. Ibu Suwarni selaku Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani Ds. Gebanganom Kec. Rowosari. Kab. Kendal, yang telah mengijinkan dan membantu penelitian.
6. Bapak Mahfud selaku pengelola Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani Ds. Gebanganom Kec. Rowosari. Kab. Kendal.
7. Orang Tua Tercinta terlebih Ibu, Terima kasih atas do'a nya.
8. Adik - Adikku yang selalu memberi semangat hingga terselesainya penelitian ini.
9. Sahabat-sahabatku seperjuangan yang memotivasi penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu untuk terwujudnya skripsi ini.

Kemudian atas amal baik semua pihak di atas, penulis mengucapkan do'a semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat imbalan dari Allah SWT.

Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan disana-sini dalam skripsi ini yang tidak lain dikarenakan keterbatasan kemampuan dan sarana yang penulis miliki. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharap berbagai masukan dan saran untuk perbaikan.

Akhirnya penulis berdo'a semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 25 April 2022

Penulis

Ahmad Syihabudin

(1502036075)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN LITERASI ARAB – LATIN	vi
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Tinjauan Pustaka	10
1.6. Metode Penelitian	12
1.7. Sistematika Penulisan	16

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Hiwalah	18
2.1.1 Pengertian Hiwalah	18
2.1.2. Dasar Hukum Hiwalah	20
2.1.3. Jenis-Jenis Hiwalah	21
2.1.4. Rukun dan Syarat Hiwalah	21
2.1.5. Akibat Hukum Akad Hiwalah	27
2.1.6. Konsekuensi dan Berakhirnya Akad Hiwalah	28
2.1.7. Beban Muhiil Setelah Hiwalah	30
2.1.8. Unsur Kerelaan dalam Hiwalah	30

2.2. Utang Piutang	32
2.2.1. Pengertian Utang Piutang.....	32
2.2.2. Dasar Hukum Utang Piutang	33
2.2.3. Rukun dan Syarat Utang Piutang	34

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Desa Gebanganom	37
3.1.1. Sejarah Desa Gebanganom	37
3.1.2. Letak Geografis	38
3.1.3. Keadaan Penduduk	39
3.1.4. Keadaan Ekonomi	40
3.1.5. Keadaan Sosial	40
3.1.6. Keadaan Keagamaan	41
3.2. Profil Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani	41
3.2.1. Kepemilikan, Lokasi dan Pendistribusian Pupuk	41
3.2.1. Praktek Penjualan Pupuk Bersubsidi	43
3.2.1. Pengawasan dan Pelaporan Penyaluran Pupuk.....	46
3.3. Pelaksanaan Akad Hiwalah Dalam Pengalihan Utang Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani.....	46

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Implementasi Akad Hiwalah Terhadap Pengambil – Alihan Utang Pupuk Bersubsidi di Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani	51
4.2. Analisis Hukum Islam terhadap Pengambil – Alihan Utang Pupuk Bersubsidi di Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani	56
 BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran-saran.....	70
5.3. Kata penutup	70
 DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	88

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah SWT, sebagai makhluk sosial yang mana manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti saling membutuhkan satu sama lainnya. Oleh sebab itu diwajibkan bagi mereka untuk saling tolong menolong antar sesama umat manusia, tidak jarang dalam memenuhi kebutuhan pribadi, seseorang adakalanya tidak mampu untuk memenuhinya sendiri, sehingga memerlukan orang lain.¹

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak mungkin bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lain. Sudah bukan rahasia lagi bahwa segala bentuk kebudayaan, tatanan hidup, dan sistem kemasyarakatan terbentuk karena interaksi dan benturan kepentingan antara satu manusia dengan manusia lainnya.² Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektifkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materil, akan tetapi terdapat sandaran transcendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam

¹ Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, h. 160

² Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, Cet. ke-1, 2009. h.73

kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen dengan nilai-nilai humanisme.³

Belum lama ini kita bangsa Indonesia menghadapi krisis moneter yang sampai sekarang masih belum dapat diselesaikan. Sebagai akibat dari krisis tersebut salah satu dampaknya pada sektor pangan yang kita kenal dengan istilah sembako. Salah satu dari sembako itu adalah gabah atau pupuk. Dimana gabah atau pupuk ini termasuk dalam dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional sangat diperlukan adanya dukungan penyediaan pupuk. Demi memenuhi kebutuhan pupuk yang cukup maka pemerintah menyediakan pupuk bersubsidi dengan menggunakan 6 prinsip yaitu : jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu pupuk. Untuk membantu petani dalam mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau, Pemerintah memandang perlu menyediakan subsidi pupuk. Pada saat ini keterbatasan Pemerintah dalam penyediaan subsidi pupuk dalam rangka program pemerintah, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukan bagi usaha pertanian yang meliputi Petani Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat. Kemudian juga untuk menjamin pengadaan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi

Salah satu yang menjadi masalah klasik yang sering dialami petani padi adalah naiknya harga pupuk secara tidak teratur. Kondisi tersebut menyebabkan petani menjadi rugi dan usaha padi tidak menguntungkan. Selain itu, kenaikan harga pupuk dapat menimbulkan gejolak sosial mengingat pupuk merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berupaya membuat regulasi atau kebijakan agar pupuk untuk para petani dibeli dengan harga tertentu yang bisa memberikan keuntungan yang layak bagi petani dengan mengurangi beban biaya perawatan padi.

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2008, h. 28

Pemerintah dalam melakukan dukungan dalam kemandirian pangan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan masyarakat, dan penyampaian informasi pertanian, perlu mengoptimalkan penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian. Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi saat ini dimasyarakat banyak yang tidak stabil karena ketersediaan yang belum mencukupi kebutuhan. Maka dalam hal ini pemerintah sebagai penentu kebijakan, selalu mengadakan intervensi untuk menanggulangi masalah tersebut. Kemudian setelah itu dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian Pemerintah menetapkan Peraturan menteri pertanian No. 49 Tahun 2020 tentang alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Terkait dengan hal tersebut Islam memandang, bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisitativ serangan dari luar saja. Tetapi pertanggung jawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal yaitu adil dan makmur. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta, tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan pertolongan pada mereka, juga dalam masalah yang menyangkut ekonomi.⁴

Kaitanya dengan mekanisme pasar, Islam memberikan kebebasan dalam penentuan harga. Pasar adalah penentuan harga, artinya pihak manapun tidak boleh mengintervensi harga di pasar Semua ini bergantung pada kekuatan pemerintah dan kekuatan pasar.⁵ Oleh karena itu Allah berfirman : QS. An-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَكِيمًا

⁴ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Muhadi Zainudin, Yogyakarta: UII Press, Cet. ke-3, 2002, h. 38

⁵ Heri Sudarso, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Ed. 1, Yogyakarta: Ekonosia, Cet. ke-3, 2004, h. 152

Artinya: *wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar). Kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas suka-sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.* (QS. An-Nisa (4) : 29).

Dari pemahaman itu, harga sebuah komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ أَخْبَرََنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُلْقَى إِلَيْهِ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Anas, ia berkata: Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah satu orang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta." (HR. Abu Dawud).

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa pada waktu terjadi kenaikan harga, Rasulullah SAW meyakini adanya penyebab tertentu yang sifatnya darurat. Oleh sebab itu, sesuatu yang bersifat darurat akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Rasulullah SAW juga meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak

terlalu lama (sifat darurat). Dari hadits di atas ini mengandung bahwa dalam penetapan harga itu dilarang, walau keadaan harga itu sedang naik tinggi. Karena sesungguhnya penetapan harga itu di tentukan karena terjadinya permintaan dan penawaran barang yang terjadi di pasar. Dan penetapan harga itu ditetapkan oleh pasar, karena lebih memahami keadaan harga di pasar. Islam memandang bahwa terdapat satu kesatuan dan keseimbangan antara aspek-aspek dalam setiap usaha manusia.

Ajaran tentang perlunya keseimbangan ini pula, diharapkan manusia dapat mengambil kemaslahatan dari Islam, karena tujuan penting diturunkannya syari'at (Agama) Islam ke dunia ini adalah sebagai rahmat. Melihat keadaan di pasar bahwasanya banyak pihak penjual yang menetapkan harga pupuk terlalu tinggi sehingga memberatkan konsumen atau pembeli. Harga pupuk meloncat tinggi ini dikarenakan adanya persaingan pasar yang tidak sehat dan tidak jujur. Padahal penduduk Indonesia potensi terbesarnya yaitu sektor pertanian dan perkebunan. Apa bila harga pupuk terus menerus tinggi dan tidak bisa diturunkan atau di stabilkan maka banyak masyarakat yang akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Salah satu persoalan dalam penentuan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian memang mempertimbangkan dari beberapa aspek sehingga setiap pengecer dapat mengkalkulasikan keuntungan yang didapatkan. Ada beberapa pihak yang secara langsung bersinggungan dengan penentuan harga pupuk bersubsidi salah satunya yaitu penyalur distribusi pupuk tingkat regional provinsi hingga kabupaten atau kota. Keberadaan pihak tersebut terkadang berani melebihi harga pupuk yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi dengan alasan adanya beberapa biaya tambahan yang tak terduga yang merupakan risiko secara berkelanjutan. Hal ini juga dirasakan oleh salah satu Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani di Desa Gebanganom Kecamatan Rowosari Kabupaten

Kendal yang menjual harga pupuk subsidi lebih mahal dari pada Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Tahun 2020 tentang alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Selain itu dalam pelaksanaannya setiap penebas padi juga memindah alihkan utangnya dari Pengecer Pusri KPL kepada petani.

Utang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi dalam kegiatan ekonomi. Di mana satu pihak sebagai pemberi pinjaman memberikan objek pinjaman kepada pihak lain sebagai peminjam yang menerima atau membutuhkan objek pinjaman. Banyak sekali cara yang ditawarkan dalam melunasi hutang misalnya 1). Hutang dapat dibayar secara langsung 2). Hutang dapat dibayar secara mengangsur atau mencicil. Pinjaman lain yang bebannya lebih ringan untuk melunasi utang yang dianggap memiliki beban lebih berat. Disini dapat dikenal dengan kata hawalah. Dalam lembaga keuangan syariah, hiwalah merupakan akad pelengkap yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Karena dasar akad hiwalah adalah ta'awun adalah suatu kegiatan tolong-menolong dalam kebaikan antar sesama umat Islam dalam ta'awun sebaiknya tidak mempermasalahkan tentang siapa yang ditolong dan siapa yang menolong tidak melihat pangkat, derajat ataupun harta duniawi seseorang.

Istilah “Hiwalah” secara etimologi (lughawi) berasal dari kata Tahwil yang bererti Intiqal mengandung makna mengalih atau memindahkan. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berutang) menjadi tanggungan muhal'alaih (orang yang berkewajiban membayar) utang. Kemudian Dari istilah syara“ “hiwalah” merupakan pemindahan hak menuntut utang

kepada pihak lain (ketiga) atas dasar persetujuan dari pihak yang memberi utang⁶.

Hiwalah merupakan salah satu bentuk ikatan atau transaksi antara sesama manusia dibenarkan oleh Rasulullah saw, melalui sabda beliau yang menyatakan :

مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على ملئ فالي تبع - رواه الجماعة

“Memperlambat pembayaran utang yang dilakukan orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar utang, maka hendaklah ia beralih”. Kemudian hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal :

ومن احيل على ملئ فليحتل - رواه احمد بن حنبل

“Barangsiapa yang dialihkan kepada orang yang kaya, maka hendaklah diturutinya”⁷

Pengalihan utang telah diatur dalam fatwa DSN MUI Nomor 31/ DSN-MUI/ VI/ 2002. Tentang Pengalihan Utang. Peraturan tersebut menerangkan bahwa Hiwalah merupakan akad pemindahan utang/piutang suatu pihak ke pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (*muhil atau madin*), pihak yang memberi utang (*muhal atau da'in*), dan pihak yang menerima pemindahan (*muhal'alaih*). Kemudian Dalam praktek pemberian pinjaman dengan akad hiwalah adanya keputusan untuk memberlakukan atau mengenakan fee. Ini sesuai dengan fatwa DSN No.12/DSN-MUI/IV/2007 fee ini ditetapkan diawal. Selain itu mengenai sighat, Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia No: 12/DSN- MUI/IV/2000, tentang hiwalah poin kedua dalam ketentuan umum hiwalah menyebutkan bahwa prersyaratan ijab dan qabul harus

⁶ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 221-222.

⁷ Paper Ilmiah Syahpawi, S. Ag, M. Sh, Dosen UIN Suska, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Hiwalah Sebagai Solusi Dalam Megatasi Kredit Macet Dalam Perbankan Syari'ah, h. 167

dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dengan demikian dalam akad hiwalah terdapat tiga pihak yang terlibat, yakni *muhil*, *muhal* dan *muhal'alaih* ⁸.

Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani saat ini juga menjual pupuk dengan sistem tempo dengan adanya pembayaran secara bertahap setelah adanya panen raya padi yang belum bisa dipastikan hasilnya. Hal ini disebabkan oleh petani yang tidak mampu membeli pupuk bersubsidi dengan cara cash ataupun tunai karena kebutuhan akan biaya-biaya pertanian juga cukup banyak. Hal tersebut merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh para penebas padi dan petani. Dalam praktiknya Penebas padi berhutang pupuk kepada Pengecer Pusri kemudian disebarkan ke sawah Petani dengan memerintah orang lain karena petani tidak bisa membeli pupuk dan membayar orang untuk memupuk sawahnya. Hal tersebut dilakukan Penebas agar Petani selaku pemilik sawah mempunyai hubungan baik dan nantinya ketika panen sawahnya dijual ke pihak Penebas tersebut. Ternyata Penebas dalam pembelian pupuk di Pusri dengan sistem utang karena keterbatasan keuangannya.

Adapun utang Pihak Penebas pupuk di Pusri dibayarkan oleh petani setelah mendapatkan uang hasil penjualan panen sawahnya. Jadi ada transaksi pemindah alihan utang Pihak Penebas ke Petani. Akan tetapi dalam pembayarannya ada tambahan biaya pengerjaan pemupukan sawah yang tidak ada catatan biaya sebagai keterangan. Sehingga pihak petani langsung memberikan upah kepada pihak Pusri selaku penjual pupuk. Kemudian juga ada tambahan biaya yang menjadi keuntungan penjual pupuk untuk jasa borongan pengangkutan pupuk dari kios ke sawah dan adanya keuntungan kepada pihak penebas karena sudah mencarikan orang-

⁸ Paper Ilmiah Novita Apriyani dan Dr. Maesyaroh, M.A Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Implementasi Aakad Hiwalah Di BMT BIF Menurut Fatwa DSN Nomor 58/DSN-MUI/IV/2007 (Studi Kasus Bmt Bina Ihsanul Fikri Cabang Bugisan Yogyakarta)

orang untuk memupuk sawah Petani. Adapun luas sawah petani juga berbeda-beda yang menyebabkan tenaga yang memupuk sawah juga biaya setiap harinya berbeda dan menyebabkan ketidak jelasan upah bagi para pekerja pemupuk sawah.

Tambahan pembayaran tersebut tidak diketahui secara jelas oleh petani yang merupakan hal yang sudah biasa terjadi di masyarakat setempat. Akan tetapi dalam hukum Islam transaksi Hiwalah dengan Ujroh harus terdapat catatan khusus dan keterangan agar bisa dibuktikan dan diketahui bersama dan tidak menjadi *gharar* (Tidak Jelas). Demikian permasalahan tentang penetapan harga sepihak dari Pengecer dan sistem pengambil alihan utang pupuk dengan adanya upah yang kurang adanya kejelasan pasti biaya-biayaanya kepada para petani menjadikan penulis mencoba meneliti sebagai karya skripsi dengan judul : **“Implementasi Akad Hiwalah Terhadap Pengambil – Alihan Utang Pupuk Bersubsidi di Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani Ds. Gebanganom Kec. Rowosari. Kab. Kendal”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Akad Hiwalah Terhadap Pengambil – Alihan Utang Pupuk Bersubsidi di Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani Ds. Gebanganom Kec. Rowosari. Kab. Kendal ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Pengambil – Alihan Utang Pupuk Bersubsidi di Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani Ds. Gebanganom Kec. Rowosari. Kab. Kendal ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan ini dibuat dengan tujuan, antara lain :

1. Untuk mengetahui Implementasi Akad Hiwalah Terhadap Pengambil – Alihan Utang Pupuk Bersubsidi di Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani Ds. Gebanganom Kec. Rowosari. Kab. Kendal.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap Pengambil – Alihan Utang Pupuk Bersubsidi di Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani Ds. Gebanganom Kec. Rowosari. Kab. Kendal

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini menyumbang wawasan ataupun pengetahuan tentang Akad Hiwalah Terhadap Pengambil – Alihan Utang Pupuk Bersubsidi di Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani Ds. Gebanganom Kec. Rowosari. Kab. Kendal
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang Analisis Hukum Islam terhadap Pengambil – Alihan Utang Pupuk Bersubsidi di Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani Ds. Gebanganom Kec. Rowosari. Kab. Kendal.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya
4. Penelitian ini diharapkan mampu mempengaruhi secara positif masyarakat sekitar yang belum memahami implementasi Pengambil – Alihan Utang Pupuk Bersubsidi di Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani Ds. Gebanganom Kec. Rowosari. Kab. Kendal
5. Penelitian ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih memahami terhadap Pengambil – Alihan Utang Pupuk Bersubsidi di Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani Ds. Gebanganom Kec. Rowosari. Kab. Kendal yang di analisa berdasarkan hukum Islam.

1.5. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih mendalam, ada beberapa penelitian yang mengangkat pembahasan yang hampir sama dengan

penulis. Sehingga sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka perlu dikemukakan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan terhadap topik yang diteliti. Pemanfaatan terhadap apa yang telah ditemukan oleh para ahli tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari, mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi melalui laporan hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal, atau karya ilmiah lainnya. Penulis melakukan telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan peneliti. Namun tentunya ada sudut perbedaan, dari pembahasan maupun obyek yang dikaji dalam penelitian sebelumnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Noviantika Kusuma Putri Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta Dengan Judul Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 Dan Fiqh Tas'ir (Studi Kasus Di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen). *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Fadil Mufid Kurnia¹ Evi Yulia Purwanti Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Dengan Judul Efektifitas Dan Benefit Incidence Analysis Kebijakan Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh eva revika pasaribu program studi magister manajemen program pascasarjana universitas hkbp nommensen dengan judul pengaruh kepemimpinan *daliha na tolu* terhadap Pengambilan keputusan pada dinas pertanian Kabupaten tapanuli utara (studi kasus pendistribusian pupuk bersubsidi pada kabupaten tapanuli utara).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh M. Khudri kamal dengan judul analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang Memperjualbelikan pupuk bersubsidi pemerintah tanpa izin (studi putusan Nomor 174/pid.sus/2019/pn.kds)" *Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Iklima dwi ratna program studi manajemen Universitas internasional semen indonesia Gresik dengan judul Analisis

Strategi penyaluran dan alokasi pupuk sesuai dengan kebutuhan petani untuk distributor pupuk PT. Petrokimia Gresik pada CV. Berkah Jaya Lamongan.

1.6. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan di sebarakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengacu pada literatur perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan di teliti. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung dari lokasi penelitian dengan bantuan responden. Kemudian, penelitian ini menggabungkan data pustaka dan data lapangan untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah.

b. Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analisis yang dilakukan melalui studi empiris pada masyarakat . Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Sehingga informasi yang diambil lebih sederhana dan mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna

keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁹ Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau dilokasi penelitian, seperti data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden.¹⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹¹ Data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh secara tidak langsung berupa artikel, dokumentasi, dan data lain yang memiliki kaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh melalui buku-buku, studi literatur, dan berbagai sumber lain untuk memberikan gambaran pelengkap untuk mendukung hasil penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis antara lain sebagai berikut :

a. Observasi

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2018, h.225.

¹⁰ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h.29

¹¹ Sugiyono, *Metode ...*, h.225.

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Dalam pembahasan ini kata observasi dan pengamatan digunakan secara bergantian. Seseorang yang sedang melakukan pengamatan tidak selamanya menggunakan panca indra mata saja, tetapi selalu mengaitkan apa yang dilihatnya dengan apa yang dihasilkan oleh panca indra lainnya, seperti apa yang ia dengar, apa yang ia cicipi, apa yang ia cium dari penciumannya, bahkan dari apa saja yang ia rasakan dari sentuhan-sentuhan kulitnya.¹² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi partisipasi pasif. Peneliti akan melakukan penelitian meliputi kegiatan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai bahan informasi, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan responden secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.¹³ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dimana

¹² Burhan bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Prenada Media Group, 2007, h.118.

¹³ Sugiyono, *Metode ...*, h.231.

peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk responden dengan jawaban yang terarah. Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti dibantu dengan alat recorder dan material lain serta pre-review sebagai saksi.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung oleh dokumen-dokumen.¹⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi brosur, foto, dan hal-hal yang berkaitan, serta dokumen-dokumen lain terkait pembahasan guna memperoleh informasi yang mendalam.

4. Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁵

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara objektif, sedangkan kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis. Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum ini hendak menilai kejadian yang khusus. Selain

¹⁴ Ibid., h.240.

¹⁵ Ibid., h.244.

metode deduktif, penulisan ini juga menggunakan metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.¹⁶

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika penulisan yang dituangkan dalam lima bab untuk mempermudah pemahaman, sehingga mampu mencapai tujuan yang dikehendaki peneliti. Diantaranya adalah sebagai berikut :

Bab I menerangkan pendahuluan yang terdiri dari gambaran umum tentang penulisan skripsi, yang menguraikan beberapa hal, diantaranya latar belakang masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian. Rumusan masalah yang menjadi pembatasan masalah yang disimpulkan berdasarkan latar belakang masalah tersebut. Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan penelitian. Manfaat penelitian yang menguraikan harapan agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk kepentingan akademik maupun praktis. Tinjauan pustaka yang bersumber dari penelitian terdahulu sebagai referensi penulisan penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian. Dan sistematika penulisan penelitian tersebut.

Bab II merupakan uraian teori yang berisi landasan teori yang dipakai sebagai salah satu referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada skripsi ini. Yakni terdiri dari Landasan Syariah, Pengertian Hiwalah, Jenis-Jenis Hiwalah, Rukun Hiwalah, Syarat Hiwalah, Akibat Hukum Akad Hiwalah, Konsekuensi Akad Hiwalah, Berakhirnya Akad Hiwalah, Beban Muhiil setelah Hiwalah, Unsur Kerelaan dalam Hiwalah, Pengertian Utang Piutang, Dasar Hukum Utang

¹⁶ Margono, *Metode penelitian Pendidikan*, (jakarta : Renika Cipta), h.181.

Piutan, Rukun dan Syarat Utang Piutang, sehingga dapat memberikan gambaran lebih mendalam dalam menganalisis penelitian.

Bab III merupakan gambaran umum objek penelitian. Dalam hal ini adalah Gambaran Umum Desa gebanganom, Profil Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani Ds. Gebanganom Kec. Rowosari. Kab. Kendal dan Pelaksanaan akad hiwalah dalam pengalihan utang Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani Ds. Gebanganom Kec. Rowosari. Kab. Kendal.

Bab IV merupakan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan sesuai dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini merupakan inti dari penelitian dengan menguraikan data-data yang telah diolah sehingga terlihat hasil akhir dari penelitian. Dalam bab ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berupa Implementasi Akad Hiwalah Terhadap Pengambil – Alihan Utang Pupuk Bersubsidi di Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani Ds. Gebanganom Kec. Rowosari. Kab. Kendal dan Analisis Hukum Islam terhadap Pengambil – Alihan Utang Pupuk Bersubsidi di Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani Ds. Gebanganom Kec. Rowosari. Kab. Kendal.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebagai jawaban atas rumusan masalah. Selain itu juga dilengkapi ungkapan saran yang konstruktif dari hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Hiwalah

2.1.1. Pengertian Hiwalah

Menurut Bahasa (Etimologi) hiwalah berasal dari kata hala asysyai' haulan yang berarti berpindah. Tahwwala min maqanihi artinya berpindah dari tempatnya.¹⁷ Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah menurut bahasa ialah memindahkan utang dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal alaih.

Sedangkan secara istilah (terminologi) terdapat perbedaan mengenai hiwalah, antara lain sebagai berikut:

A. Menurut Mazhab Hanafi

نَقْلُ الْمَطَالَةِ مِنَ ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُتَارِكِ

“Memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab pula”. Dua ulama fikih Mazhab Hanafi mengemukakan definisi Hiwalah yang berbeda: Ibnu Abidin mengatakan bahwa Hiwalah ialah pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang (almuhil) kepada orang yang berutang lainnya (al-muhal ‘alaih). Sedangkan Kamal bin Humman mengatakan bahwa hiwalah ialah pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai¹⁸.

¹⁷ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah), (Jakarta: Kencana, 2015), h. 265.

¹⁸ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), h. 560.

B. Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali

Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, hiwalah ialah akad yang berimplikasi pada perpindahan utang dari tanggungan pihak tertentu kepada pihak lain¹⁹. Pada dasarnya semua definisi di atas hampir sama. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa Mazhab Hanafi menekankan segi kewajiban membayar utang, sedangkan ketiga Mazhab lainnya menekankan segi hak menerima pembayaran utang. Ibnu Abidin memandang bahwa dengan terjadinya akad hiwalah maka utang semula menjadi beban pihak yang mengalihkan utang (pihak pertama), secara otomatis terlepas dari dirinya.²⁰

- C. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud hiwalah ialah memindahkan utang dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal 'alaih.²¹
- D. Ibrahim Al-Bajuri berpendapat, bahwa hiwalah ialah: "Pemindahan kewajiban dari beban yang memindahkan menjadi beban yang menerima pemindahan."²²
- E. Wahbah al-Zuhaili berpendapat, hiwalah adalah: "Akad yang menghendaki pemindahan utang dari tanggungan seseorang menjadi tanggungan orang lain"²³.
- F. Sedangkan menurut Idris Ahmad, hiwalah adalah Semacam akad (ijab qobul) pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, dimana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkan²⁴.

¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 234.

²⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 560.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 39.

²² Muhammad Ibn Qosim al-Ghazzi, Al-Bajuri, (Semarang: Usaha Keluarga, tth), h. 376.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 5, (Damsyiq: Dar al-Fikri, 1989), h. 162.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 101.

Dilihat dari berbagai definisi di atas, dapat dipahami bahwa hiwalah adalah pengalihan untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain yang saling diketahui oleh para pihak dengan sukarela, tanpa ada keterpaksaan.

2.1.2. Dasar Hukum Hiwalah

Hukum hiwalah adalah boleh (mubah), dengan syarat tidak terdapat unsur penipuan dan tidak saling merugikan salah satu pihak. Syariat dan kebolehan hiwalah berlandaskan pada hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَيْتَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواة البخاري)⁵⁶

“Dari Abi Hurairah R.A Menunda-nunda pembayaran oleh orang kaya adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu di iktikan (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka iktilah”. (HR. Bukhori)²⁵

Pada hadits di atas Rasulullah memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut, dan hendaklah ia mengikuti (menagih) kepada orang yang dihiwalahkannya (muhal'alaih), dengan demikian haknya dapat terpenuhi (dibayar). Disamping itu dasar hukum hiwalah juga berasal dari ijma'. Semua ulama sepakat tentang dibolehkannya hiwalah dalam utang, bukan pada barang²⁶. Karena hiwalah adalah perpindahan utang, oleh sebab itu harus pada utang atau kewajiban finansial.²⁷

²⁵ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, Shohih Bukhori, h. 432.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, h. 449.

²⁷ Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 127.

Sebagian orang menganggap bahwa hiwalah tidak sejalan dengan qiyas, karena akad hiwalah adalah menjual utang dengan utang, sedangkan menjual utang dengan utang sebenarnya tidak diperbolehkan. Jadi, dibolehkannya menjual utang dengan utang dalam hiwalah adalah karena tidak sejalan dengan qiyas. Ibnul qayyim telah membantah anggapan ini dan menjelaskan bahwa hiwalah sesuai dengan qiyas, karena ia masuk dalam jenis pemenuhan kewajiban, bukan jual beli utang²⁸.

2.1.3. Jenis-Jenis Hiwalah

Mazhab Hanafi membagi hiwalah dalam beberapa bagian. Ditinjau dari segi objek akad, maka hiwalah dapat dibagi dua.

- A. *Hiwalah al-haqq* (pemindahan hak) hiwalah al-haqq (pemindahan hak) yaitu, apabila yang dipindahkan merupakan hak menuntut utang.
- B. *Hiwalah ad-dain* (pemindahan utang) hiwalah ad-dain (pemindahan utang) yaitu, apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang

Ditinjau dari sisi lain, hiwalah terbagi dua:

- A. *Hiwalah al-muqayyadah* *Hiwalah al-muqayyadah* (pemindahan bersyarat), yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua.
- B. *Hiwalah al-muthlaqah* (pemindahan mutlak). *Hiwalah al-muthlaqah* yaitu pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua.

2.1.4. Rukun dan Syarat Hiwalah

- A. Rukun Hiwalah Hiwalah memiliki rukun-rukun yang menjadi landasannya. Setiap rukun tersebut tentunya memiliki syarat-syarat yang

²⁸ Saleh al-fauzan, *fiqh sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Perss 2005),h.425

terkait. Berikut adalah rukun-rukun hiwalah beserta syarat-syarat terkaitnya:

1) *Muhil* (orang yang berhutang dan berpiutang)

Muhil adalah orang yang berutang (debitor) yang memindahkan utangnya kepada orang lain. Muhil haruslah orang yang mampu berakad, yaitu orang yang sudah baligh. Hiwalah tidak sah jika berasal dari orang gila atau anak kecil yang belum bisa berfikir. Mereka termasuk dalam golongan orang yang tidak berakal, padahal, berakal adalah syarat sah untuk melakukan berbagai pemanfaatan harta. Mazhab Hanafi memperbolehkan hiwalah yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah bisa berpikir jika diizinkan oleh walinya atau jika akad tersebut sudah terjadi sebelumnya. Namun, Mazhab Syafi'i melarangnya.

2) *Muhal* (orang yang berpiutang kepada muhil)

Muhal adalah orang yang member pinjaman (kreditor) yang utangnya dipindahkan untuk dilunasi oleh orang lain yang bukan peminjamnya atau orang yang memberi pinjaman kepada muhil yang memindahkan utangnya untuk dilunasi oleh orang lain.

Muhal harus orang yang sudah cakap untuk berakad, yaitu berakal. Qabul dari muhal termasuk rukun akad hiwalah. Orang yang tidak berakal tidak akan dapat melakukan qabul. Dipersyaratkan pula bahwa ia sudah baligh. Ini menurut pendapat Mazhab Syafi'i. sebaliknya, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa baligh adalah syarat pelaksanaan bukan syarat sahnya. Jika anak kecil yang sudah bisa berpikir menerima hiwalah, qabul yang dilakukan adalah sah. Akan tetapi, pelaksanaannya bergantung pada izin dari walinya karena dalam hiwalah terdapat unsur mu'awadhah (transaksi). Menurut mereka, transaksi sah dengan izin wali dan boleh dilakukan atas persetujuan wali.

- 3) *Muhal 'Alaih* (orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhal)

Muhal 'alaih adalah orang yang harus melunasi utang kepada muhal. Muhal 'alaih adalah orang yang sudah baligh. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sepakat atas hal ini. Hiwalah tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak kecil, sekalipun ia sudah bisa berpikir. Hal ini karena kewajiban melunasi utang merupakan bagian dari *tabbaru'* (berbuat baik), sedangkan orang yang belum baligh tidak sah ber-*tabbaru'*. Oleh karena itu, menurut ulama Mazhab Hanafi, balighnya muhal 'alaih adalah syarat sah, bukan syarat pelaksanaan hiwalah sebagaimana dalam persyaratan muhil dan muhal.

- 4) *Muhal Bih* (hutang muhil kepada muhal)

Muhal bih adalah hak muhal yang harus dilunasi oleh muhil. Namun kewajiban (untuk melunasi) hak itu, kemudian dialihkan oleh muhil kepada muhal 'alaih. Syarat muhal bih adalah sebagai berikut:

- 1) Berupa utang. Hiwalah tidak sah dalam bentuk benda-benda berwujud karena hiwalah merupakan pengalihan hukum. Akad ini mengalihkan utang yang berada dalam suatu tanggungan ke tanggungan orang lain. Pengalihan benda-benda berwujud merupakan pengalihan hakiki, bukan pengalihan hukum. Barang-barang berwujud bukan sesuatu yang "berada dalam tanggungan kewajiban". Oleh sebab itu, tidak ada hiwalah padanya.
- 2) Utang tersebut bersifat tetap, seperti harga (yang harus dibayar) setekah barang diserahkan dan masa khiyar telah habis. Boleh juga menuju sifat yang tetap, seperti harga sudah disepakati, namun belum habis masa khiyar. Harga ini akan menuju sifatnya yang tetap setelah habis masa khiyar. Ini adalah pendapat yang paling kuat dalam Mazhab Syafi'i.

5) Shighat (ijab qabul).

Ijab adalah ucapan muhil. Misalnya, “saya alihkan kepadamu kewajiban (untuk membayar utang) kepada si fulan”. Sedangkan Qabul adalah ucapan muhal, misalnya “saya terima” ijab dan qabul harus dilakukan ditempat akad²⁹.

Rukun hiwalah menurut Hanafiyah yaitu ijab dari orang yang memindahkan (al-muhil) dan qabul dari orang yang dipindahkan (al-muhal) dan yang dipindahi utang (al-muhal ‘alaih). Sedangkan menurut Malikiyah rukun hiwalah ada empat, yaitu: (a) Muhil (orang yang memindahkan) (b) Muhal bih (c) Muhal ‘alaih (orang yang dipindahi hutang) (d) Shighat.

Syafiiyah dan Hanabilah menambahkan dua rukun lagi, yaitu dua utang, utang muhal kepada muhil, dan utang muhil kepada muhal ‘alaih.

B. Syarat Hiwalah

Hiwalah dianggap sah apabila memenuhi persyaratanpersyaratan yang adakalanya berkaitan dengan muhil,muhal, muhal ‘alaih, shighat, maupun hutang itu sendiri. Menurut semua Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali) berpendapat, bahwa hiwalah menjadi sah, apabila sudah terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, kedua dan ketiga serta yang berkaitan dengan hutang itu.

1) Syarat bagi pihak pertama (muhil):

- a) Cakap melakukan hukum, dalam bentuk akad, yaitu baliqh dan berakal.³⁰ Maka, tidak sah hiwalah nya orang gila atau anak kecil³¹.

²⁹ Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah, (Bandung: Hikmah, 2010), h.181-183.

³⁰ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), h. 223.

³¹ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 181.

- b) Adanya persetujuan (ridha). Jika pihak pertama dipaksa untuk melakukan hiwalah, maka akad tersebut tidak sah.³² Persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian orang merasa keberatan dan terhina harga dirinya jika kewajibannya untuk membayar utang dialihkan kepada pihak lain, meskipun pihak lain itu memang berutang padanya³³.

2) Syarat bagi pihak kedua (muhal):

- a) Cakap melakukan tindakan hukum, yaitu baliqh dan berakal.
- b) Disyaratkan ada persetujuan dari pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan hiwalah (Mazhab Hanafi, sebagian besar Mazhab Maliki dan Syafi'i)³⁴.

Persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa kebiasaan orang dalam membayar utang berbeda-beda, ada yang mudah dan ada yang sulit membayarnya, sedangkan menerima pelunasan utang itu merupakan hak pihak kedua. Jika perbuatan hiwalah dilakukan secara sepihak saja, pihak kedua dapat saja merasa dirugikan, misalnya apabila ternyata bahwa pihak ketiga sulit membayar utang tersebut³⁵.

3) Syarat bagi pihak ketiga (muhal 'alaih):

- a) Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, sebagai syarat bagi pihak pertama dan kedua.
- b) Disyaratkan ada pernyataan persetujuan dari pihak ketiga (Mazhab Hanafi). Sedangkan Mazhab lainnya (Maliki, Syafi'i dan Hanbali) tidak mensyaratkan hal ini. Sebab dalam akad hiwalah pihak ketiga

223. ³² M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat),h.

³³ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, h. 561.

223. ³⁴ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat),h.

³⁵ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, h. 561.

dipandang sebagai objek akad. Dengan demikian persetujuannya tidak merupakan syarat sah hiwalah.

- c) Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menambahkan, bahwa kabul tersebut, dilakukan dengan sempurna oleh pihak ketiga di dalam suatu majlis akad ³⁶.

4) Syarat yang diperlukan terhadap hutang yang dialihkan (muhal bih):

- a) Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti. Jika yang dialihkan itu belum merupakan utang piutang yang pasti, misalnya mengalihkan utang yang timbul akibat jual beli yang masih berada dalam masa khیار (masa yang dimiliki pihak penjual dan pembeli untuk mempertimbangkan apakah akad jual beli dilanjutkan atau dibatalkan), maka hiwalah tidak sah.
- b) Apabila pengalihan hutang itu dalam bentuk hiwalah al-muqayyadah semua ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa baik hutang pihak pertama kepada pihak kedua maupun hutang pihak ketiga kepada pihak pertama mesti sama jumlah dan kualitasnya. Jika antara kedua hutang tersebut terdapat perbedaan jumlah (hutang dalam bentuk uang), atau perbedaan kualitas (hutang dalam bentuk barang), maka hiwalah tidak sah. Tetapi apabila pengalihan itu dalam bentuk hiwalah al-muthlaqah (Mazhab Hanafi), maka kedua hutang tersebut tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya.
- c) Mazhab Syafi'i menambahkan, bahwa kedua hutang tersebut mesti sama pula, waktu jatuh temponya. Jika tidak sama, maka tidak sah ³⁷.
- d) Stabilitasnya hutang, jika penghiwalahan itu kepada pegawai yang gajinya belum dibayar, maka hiwalah tidak sah ³⁸. Artinya apabila

³⁶ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), h.

³⁷ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, h. 562.

penghiwalahan diberikan kepada seseorang yang tidak mampu membayar utang adalah batal.

5) Syarat Shighat (Ijab dan Qabul):

Ijab adalah ucapan muhil, misalnya “saya alihkan kepadamu kewajiban (untuk membayar utang) kepada si fulan”. Qabul adalah ucapan mual, misalnya “saya terima” atau “saya ridha”. Ijab dan qabul harus dilakukan ditempat akad³⁹.

2.1.5. Akibat Hukum Akad Hiwalah

Jika akad hiwalah telah terjadi, maka timbul akibat hukum dari akad tersebut, antara lain:

- A. Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar utang kepada pihak kedua secara otomatis menjadi terlepas. Sedangkan menurut sebagian ulama Mazhab Hanafi, kewajiban tersebut masih tetap ada, selama pihak ketiga belum melunasi utangnya kepada pihak kedua, karena sebagaimana disebutkan sebelumnya, mereka memandang bahwa akad tersebut didasarkan atas prinsip saling percaya.
- B. Akad hiwalah menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang kepada pihak ketiga.
- C. Mazhab Hanafi yang membenarkan terjadinya hiwalah al-mutlaqah berpendapat bahwa jika akad hiwalah al-mutlaqah terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang-piutang sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang-piutang antara ketiga pihak tidak sama.

³⁸ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, h. 41.

³⁹ Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah, h. 183.

D. Adapun resiko yang harus diwaspadai dari kontrak hiwalah adalah adanya kecurangan nasabah dengan member invoice palsu dan prestasi (ingkar janji) untuk memenuhi kewajiban hiwalah ke bank⁴⁰.

2.1.6. Konsekuensi dan Berakhirnya Akad Hiwalah

A. Pendapat Mazhab Syafi'i.

Konsekuensi hukum hiwalah adalah berpindahnya kewajiban (membayar utang) dari muhil kepada muhal 'alaih dalam bentuk lepasnya tanggung jawab muhil untuk membayar utang.

Pada saat itu juga, akad hiwalah berakhir. Tidak ada hubungan apa pun lagi antara muhil dan muhal. Yang tersisa hanyalah hubungan antara muhal dengan muhal 'alaih. Muhal pun tidak berhak lagi untuk menagih kepada muhil, bahkan sekalipun muhal 'alaih tidak membayar padanya karena suatu sebab. Misalnya, muhal 'alaih bangkrut atau mengingkari utang tersebut. Hal tersebut disebabkan kewajiban (membayar utang) sudah berpindah dengan akad hiwalah dari tempatnya yang pertama ke tempat yang lain. Sesuatu yang sudah berpindah dari tempatnya tidak

B. Pendapat Mazhab Hanafiah.

Jika muhal sulit memperoleh pembayaran dari muhal 'alaih karena sebab yang jelas, ia berhak kembali menagih utang tersebut kepada muhil. Dengan demikian, akad hiwalah berakhir. Menurut Abu Hanifah, sebab-sebab tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Muhal 'alaih meninggal dalam keadaan bangkrut.
- 2) Muhal 'alaih mengingkari akad hiwalah sampai berani bersumpah akan hal itu. Ditambah lagi, muhal dan muhil tidak memiliki bukti tentang adanya akad hiwalah tersebut

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, h. 127

- 3) Pengikut Abu Hanifah menambahkan sebab yang ketiga, yaitu hakim memutuskan bahwa muhal 'alaih bangkrut pada masa hidupnya.

Dalil mereka mengenai hal ini adalah bahwa muhal sudah tidak akan mungkin memperoleh haknya dari muhal 'alaih dalam situasi situasi semacam ini. Tambahan lagi, terbebasnya muhil dari kewajiban membayar utang terkait dengan terpeliharanya hak muhal. Inilah tujuan hiwalah. Jika hak muhal tidak aman, muhil tidak terbebas dari tanggung jawab atas utangnya. Oleh karena itu, muhal pun berhak menagih utangnya kembali kepada muhil. Jika muhal kembali menagih muhil, akad hiwalah berakhir.

C. Menurut Mazhab Hanafi. Hiwalah berakhir dengan pembatalan. Hiwalah adalah akad yang memiliki unsur transaksional. Dengan demikian, akad ini bisa dibatalkan. Pembatalan dapat terjadi dengan menarik kembali muhil dari ijabnya atau menarik kembali muhal atau muhal 'alaih dari qabulnya atas hiwalah dan terjadi sebelum muhal 'alaih melakukan pembayaran utang. Pengertian pembatalan adalah mengakhiri akad sebelum tujuan akad tersebut tercapai. Ketika hiwalah batal, tagihan kembali kepada muhil. Sebaliknya, menurut Mazhab Syafi'i, akad hiwalah adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, pembatalan setelah akad sah tidak dapat diterima.

D. Menurut ulama Mazhab Hanafiah Hiwalah juga berakhir jika sifatnya terikat dan muhil meninggal sebelum muhal menerima pembayaran utangnya dari muhal 'alaih. Harta yang terikat dengan akad hiwalah tersebut termasuk peninggalan muhil. Menurut mereka, muhal bisa kembali kepada ahli warisnya dan menuntut pembayaran utang yang menjadi tanggung jawab muhil kepada mereka. Hiwalah juga berakhir dengan berakhirnya hukum hiwalah itu sendiri, yakni pelunasan utang dari muhal 'alaih kepada muhal, baik hakikat maupun hukumnya. Secara hakikat, hiwalah berakhir apabila muhal 'alaih melunasi utang yang dialihkan kepadanya. Adapun secara hukum, hiwalah berakhir jika:

- 1) Muhal meninggal dunia dan muhal 'alaih merupakan ahli warisnya.

- 2) Muhal menghibahkan utang tersebut atau menyedekahkannya kepada muhal 'alaih dan ia menerimanya.
- 3) Muhal membebaskan muhal 'alaih dari kewajibannya membayar utang⁴¹.

2.1.7. Beban Muhil Setelah Hiwalah

Apabila hiwalah berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab muhil gugur. Andai kata muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau membantah hiwalah atau meninggal dunia, maka muhal tidak boleh kembali lagi kepada muhil, hal ini adalah pendapat ulama Jumhur. Menurut Mazhab Maliki, bila muhil telah menipu muhal, ternyata muhal 'alaih orang fakir yang tidak memiliki suatu apapun untuk membayar, maka muhal boleh kembali lagi kepada muhil. Menurut Imam Malik, orang yang menghiwalahkan utang kepada orang lain, kemudian muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka muhal tidak boleh kembali kepada muhil. Abu Hanifah, Syarih dan Utsman berpendapat, bahwa dalam keadaan muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka orang yang mengutangkan (muhal) dapat kembali lagi kepada muhil untuk menagihnya. Manfaat Hiwalah yaitu sebagai berikut :

- 1) Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan.
- 2) Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan.
- 3) Dapat menjadi salah satu free-based income/sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah⁴².

2.1.8. Unsur Kerelaan dalam Hiwalah

A. Kerelaan Muhal

⁴¹ Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah, h. 193-195

⁴² Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 245.

Mayoritas ulama Hanafiah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa kerelaan muhal adalah hal yang wajib dalam hiwalah karena utang yang dipindahkan adalah haknya, maka tidak dapat dipindahkan dari tanggungan satu orang kepada yang lainnya tanpa kerelaan. Demikian ini karena penyelesaian tanggungan itu berbeda-beda, bisa mudah, sulit, cepat dan tertunda-tunda. Hanabilah berpendapat bahwa jika muhal 'alaih itu mampu membayar tanpa menunda-nunda dan tidak membangkang, muhal wajib menerima pemindahan itu dan tidak diisyaratkan adanya kerelaan darinya. Alasan mayoritas ulama mengenai tidak adanya kewajiban muhal untuk menerima hiwalah adalah karena muhal 'alaih kondisinya berbeda-beda ada yang mudah membayar dan ada yang menunda-nunda pembayaran. Dengan demikian, jika muhal 'alaih mudah dan cepat membayar utangnya, dapat dikatakan bahwa muhal wajib menerima hiwalah. Namun jika muhal 'alaih termasuk orang yang sulit dan suka menunda-nunda membayar utangnya, semua ulama berpendapat muhal tidak wajib menerima hiwalah.

B. Kerelaan Muhal 'Alaih

Mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada syarat kerelaan muhal 'alaih, ini berdasarkan hadist yang artinya : jika salah seorang diantara kamu sekalian dipindahkan utangnya kepada orang kaya, ikutilah (terimalah). Di samping itu, hak ada pada muhil dan ia boleh menerimanya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain Hanafiah berpendapat bahwa diisyaratkan adanya kerelaan muhal 'alaih karena setiap orang mempunyai sikap yang berbeda dalam menyelesaikan urusan utang piutangnya, maka ia tidak wajib dengan sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya. Pendapat yang rajih (valid) adalah tidak disyaratkan adanya kerelaan muhal 'alaih. Dan muhal 'alaih akan membayar utangnya dengan jumlah yang sama kepada siapa saja dari keduanya⁴³.

⁴³ Abdullah bin Muhammad ath Thayyar, Ensiklopedia Fiqh Mu'amalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, (Yogyakarta: Maktabah alHanif, 2004), h.215-216.

2.2. Utang Piutang

2.2.1. Pengertian Utang Piutang

Utang Piutang secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yang disebut *ديون* (Dion). (Sedangkan secara terminologi utang piutang merupakan istilah untuk suatu harta hukmi yang berada dalam tanggungan. Istilah *dayn* ini juga sangat terkait dengan istilah *Qardh* atau *iqradh* yang secara etimologi berarti pinjaman, sedangkan menurut terminologi muamalah (*ta'rif*) adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. *Dayn* dan *Qardh* pada dasarnya memiliki perbedaan yang terletak pada maknanya. *Dayn* lebih menuju ke makna umum yaitu mencakup ke segala jenis utang, baik utang yang timbul akibat dari suatu akad seperti utang yang terjadi dalam akad jual beli maupun akad sewa yang upahnya diberikan di akhir. *Qardh* memiliki makna yang lebih khusus. *Qardh* merupakan utang yang timbul karena akad pinjaman. *Qardh* juga dapat diartikan sebagai menghutangkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja dikehendaki⁴⁴.

Utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan⁴⁵.

⁴⁴ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: GP Press Group, 2014), h. 262.

⁴⁵ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 123

2.2.2. Dasar Hukum Utang Piutang

a. Al-Qur'an.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقرة (٢): ٢٤٥)

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (Q.S Al-Baqarah (2):245)⁴⁶

Hukum utang piutang pada dasarnya adalah sunnat, akan tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berhutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang sering diidentikan dengan tolong menolong.⁴⁷

Hal ini sebagaimana dengan Firman Allah SWT

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...
(المائدة (٥): ٢)

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Q.S Al-Maidah (5):2)⁴⁸

b. Ijma’

Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang piutang, kesepakatan ini berdasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Kaum muslimin sepakat bahwa qardh dibolehkan dalam Islam. Hukum qardh adalah dianjurkan (mandhub) bagi muqrid dan mubah bagi muqtarid.

2.2.3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

⁴⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 35.

⁴⁷ A. Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 123

⁴⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 85.

Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat dalam semua bentuk muamalah, salah satunya utang piutang. Agar utang piutang dipandang sah dalam Islam maka harus terdapat rukun dan syarat yang menyertainya. Adapun Rukun dan Syarat utang piutang adalah sebagai berikut:

1) Rukun Utang Piutang

- a) Al-‘âqidâni, kedua belah pihak yang melakukan akad utang piutang, yang terdiri dari pihak yang memberi utang dan pihak yang menerima utang.
- b) Harta yang dihutangkan
- c) Sighat akad (ijab qabul)

2) Syarat Utang Piutang

- a) Syarat bagi Al-‘âqidâni, adalah ahliyatul al-tabbaru’, orang yang mampu mengelola hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Baligh, berakal, cakap bertindak hukum sehingga anak kecil dan orang gila tidak masuk kategori ini. Selain itu juga disyaratkan tidak ada paksaan.
- b) Syarat oyek atau harta yang dihutangkan adalah hal yang bermanfaat, bernilai dan dapat dipergunakan.
- c) Syarat shighat harus menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak. Qardh tidak boleh mendatangkan manfaat bagi muqridh. Dalam shighat ijab qabul juga tidak mensyaratkan qardh bagi akad lainnya⁴⁹.

Ketentuan yang terkait dengan transaksi pinjaman utang piutang meliputi berbagai aspek antara lain:

- 1) Larangan mensyaratkan tambahan pengembalian atas suatu pinjaman.

Dalam pinjaman utang piutang tidak dibolehkan disyaratkan tambahan pengembalian atas utang piutang tersebut. Akan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن
تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾
(البقرة (٢): ٢٧٩ - ٢٧٨)

tetapi, asal tidak dipersyaratkan pada saat akad, orang yang meminjam boleh saja mengembalikan lebih banyak dari yang dipinjamnya. Firman Allah SWT :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Q.S. AlBaqarah (2):278-279)⁵⁰

- 2) Larangan menunda pembayaran utang piutang bagi orang yang mampu Orang yang meminjam tidak dibolehkan menunda pembayarannya jika dalam keadaan mampu membayar. Karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kezoliman. 3) Perintah meringankan beban orang yang kesulitan membayar utang piutang Upaya meringankan beban orang yang kesulitan membayar utang piutang dapat dilakukan dalam bentuk memberikan tangguh maupun menghapus pinjaman⁵¹.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Desa Gebanganom

3.1.1. Sejarah Desa Gebanganom

⁵⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 36.

⁵¹ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Aim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 328.

Pada tahun 1825 – 1830 telah terjadi perang Diponegoro, dengan tipu daya Belanda. Akhirnya Pangeran Diponegoro tertangkap di meja perundingan di Magelang, yang selanjutnya beliau dibuang ke mekasar (Sulawesi) sampai beliau wafat disana. Pada tahun 1832 dua orang Laskar Pangeran Diponegoro, meninggalkan Yogyakarta menuju ke pantai utara pulau Jawa, beliau kakak beradik: Raden Ngabehi Sukerti (Ki Pembayun) dan Raden Ngabehi Wuragil (Ki Wuragil Anom).

Pada tahun 1834 beliau berdua sampai di daerah Kendal (sekarang Kecamatan Kangkung) yang masih hutan belukar berawa-rawa. Raden Ngabehi Sukerti menemukan batang pohon Gebang, yang telah berusia ratusan tahun, tetapi masih kelihatan muda, selanjutnya Raden ngabehi Sukerti mendirikan Desa yang diberi nama Gebanganom dan beliau menjadi Lurah/ Kepala Desa yang pertama di Desa itu. Kemudian beliau memerintahkan adiknya untuk melanjutkan perjalanan ke barat dengan Piweling/Wanti-wanti kepada adiknya, perjalanan tidak boleh berhenti sebelum menemukan pohon yang sama (pohon Gebang) dalam tahun 1834 itu juga sambil melakukan tapa brata (Tirakat) Beliau Raden Ngabehi Wuragil Anom singgah di daerah Brungkahjati, dan menemukan sebatang Pohon Gebang yang cirri-cirinya sama dengan pohon yang ditemukan kakaknya. Kemudian atas izin dan restu dari kakaknya, Raden Ngabehi Wuragil Anom mendirikan Desa yang juga diberi nama Desa Gebanganom. Karena kedua Desa tersebut bernama yang sama, maka Desa yang berada di daerah Truko/Kangkung diberi nama Desa Gebanganom Wetan, mengingat letaknya di daerah timur, sedangkan yang lain diberi nama Desa Gebanganom Kulon, mengingat letaknya di daerah barat.

Pada tahun 1835 bersamaan berdirinya pabrik gula di Cepiring, Raden Ngabehi Wuragil Anom dikukuhkan sebagai Kepala Desa yang pertama di Desa Gebanganom Kulon, dengan mendapatkan Kalungguhan Lurah, sehingga beliau yang sebagai ulama dengan misinya menyebarkan Agama Islam di Daerah ini, beliau terkenal dengan sebutan nama MBAH

KALUNG (asal kata Kalunguhan) Desa Gebanganom pada saat itu meliputi 3 Desa : Desa Gebanganom (sebagai Pusat Pemerintahan), Desa Rowosari dan Desa Gempolsewu. Kemudian pada tahun 1858 Belanda mengetahui, bahwa Mbah Kalung yang terkenal Arif, bijak, alim dan sakti itu ternyata bekas Laskar Pangeran Diponegoro, maka untuk mengurangi pengaruh/kekuasaan mbah Kalung, Belanda membuat siasat untuk mempersempit Desa Gebanganom, yang selanjutnya di pecah menjadi 3 (tiga) Desa yaitu di bagian timur Desa Gebanganom (dipersempit), di bagian selatan dan barat Desa Rowosari dan di bagian utara Desa Gempolsewu⁵².

3.1.2. Letak Geografis

Desa Gebanganom adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas 219,700 Ha. Ia berada pada ketinggian 0 sampai dengan 2 meter diatas permukaan laut, sehingga desa Gebanganom merupakan daerah pesisir pantai utara Jawa. Kemudian ketinggian di wilayah sebelah selatan yang merupakan dataran rendah yaitu antara 2 sampai dengan 10 meter dari permukaan laut. Desa Gebanganom memiliki batas-batas wilayah yaitu:⁵³

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Gempolsewu
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bulak
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjunganom
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Rowosari.

Adapun jarak Desa Gebanganom ke kota Propinsi Jawa Tengah yaitu 53 km, jarak Desa Gebanganom ke kota Kabupaten Kendal yaitu 21 km, jarak Desa Gebanganom ke kota Kecamatan Rowosari yaitu 2 km. Dilihat dari segi lokasi, Desa Gebanganom merupakan desa yang kurang

⁵² <http://gebanganom.desa.id/public/menu/sejarahdesa>

⁵³ *Ibid*

strategis karena jarak Desa Gebanganom ke jalan pantura (Semarang-Jakarta) sekitar 5 km. Apabila masyarakat Desa Gebanganom ingin pergi ke kota Kabupaten harus menggunakan alat transportasi seperti angkutan umum dan andong kemudian turun di Pasar Weleri setelah itu bisa naik Bus jurusan Semarang. Luas Wilayah Desa Gebanganom 219,700 Ha terdiri dari 2 dukuh yaitu: sidomulyo dan Brungkahjati:⁵⁴

Perincian Luas Daerah atau Wilayah Kelurahan

No.	Jenis Penggunaan	Luas
1.	Tanah sawah (irigasi teknis, irigasi setengah teknis, sederhana, tadah hujan)	107,148 Ha
2.	Tanah Kering (pekarangan, bangunan, tegalan)	112,552 Ha
3.	Hutan Negara	—
4.	Lain-lain (sungai, jalan, kuburan dll)	5 Ha

3.1.3. Keadaan Penduduk

Kehidupan masyarakat Desa Gebanganom cukup dinamis dan hubungan antara mereka cukup baik, rasa solidaritas diantara mereka dapat dilihat apabila salah seorang warga masyarakat terkena musibah atau mempunyai hajatan, warga yang lain akan saling membantu untuk meringankan beban bagi warga yang terkena musibah atau sedang mempunyai hajatan. Desa Gebanganom memiliki daerah yang cukup luas terdiri dari 2 dukuh, 1.223 Kepala Keluarga, 23 Rukun Tetangga dan 5

⁵⁴ Laporan Data Statistik Bulan Desember 2012 Desa Gebanganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

Rukun Warga. Jumlah penduduk desa Gebanganom berjumlah 2.640 jiwa laki – laki 1371 jiwa dan Perempuan 1.269 jiwa⁵⁵.

Dilihat dari segi pendidikannya masyarakat Desa Gebanganom rata-rata mereka mensekolahkan anaknya cukup sampai tamat SD, SLTP, SMA Sederajat saja, ada dari beberapa penduduk Desa Gebanganom yang mensekolahkan anaknya sampai tingkat Akademik atau Universitas, itupun bagi keluarga yang cukup dan mampu, ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor turun-temurun dari orang tua dan faktor ekonomi.

3.1.4. Keadaan Ekonomi

Dilihat dari segi perekonomian masyarakat Desa Gebanganom sebagian besar masyarakatnya masih tergolong ekonomi kelas menengah ke bawah. Pekerjaan masyarakat Desa Gebanganom adalah nelayan, petani, pedagang, jasa angkutan, persewaan, buruh bangunan dan buruh pabrik. Namun sebagian besar masyarakat bekerja sebagai pedagang karena daerah Desa Gebanganom yang berada di tengah kecamatan rowosari juga dipengaruhi oleh faktor turun temurun dari keluarga. Sejak zaman dahulu Desa Gebanganom berprofesi sebagai pedagang, sehingga masyarakat Desa Gebanganom sejak kecil sudah diajarkan untuk berdagang. Menurut masyarakat Desa Gebanganom pendidikan bukanlah hal yang begitu penting. Kebanyakan masyarakat Desa Gebanganom hanya mengenyam pendidikan hanya sampai sekolah dasar saja setelah itu mereka diajarkan berdagang.

3.1.5. Keadaan Sosial

⁵⁵ kendalkab.bps.go.id - Data Statistik Bulan Desember 2019

Budaya Manusia adalah makhluk sosial dan makhluk yang berbudaya. Dalam kehidupannya, manusia tidak dapat dipisahkan dengan manusia yang lainnya. Dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Gebanganom sebagaimana lazimnya masyarakat Desa lainnya, yang masih memegang teguh adat istiadat. Secara umum ditinjau dari sudut sosial budaya. Kehidupan sosial masyarakat Desa Gebanganom cukup baik, dalam kehidupan keseharian, mereka melakukan interaksi sosial yang mengarah pada kontak sosial murni. Hal ini ditandai dengan adanya saling tolong menolong dan gotong royong. Biasanya gotong-royong yang berupa bersih-bersih desa. Hal ini mewujudkan rasa rukun dalam setiap masing-masing masyarakat, hal ini dapat berupa yasinan, tahlil, pengajian selapanan, pertemuan para ibu PKK di balai Desa, arisan, sedekah bumi setahun sekali dan lain-lain.

3.1.6. Keadaan Agama

Agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Kedudukan agama di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang sangat penting, karena agama merupakan unsur mutlak yang harus dimiliki dan dihayati sebagai pegangan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula halnya dengan kehidupan masyarakat Desa Gebanganom, kegiatan keagamaan Desa Gebanganom tergolong maju, setiap minggu diadakan dua sampai tiga kali pengajian baik pengajian ibu-ibu, bapak-bapak dan remaja (putra-putri). Semuanya tidak diragukan karena mayoritas masyarakat Desa Gebanganom beragama Islam. Dengan kuatnya agama Islam dalam masyarakat Desa mempunyai kegiatan rohani yang setiap hari dapat mereka temukan lewat pengajian rutin. Dengan kegiatan yang positif diharapkan dapat meningkatkan kerukunan umat beragama, selain itu dapat melatih mental jasmani dan rohani masyarakat.

3.2. Profil Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani Ds. Gebanganom

3.2.1. Kepemilikan, Lokasi dan Pendistribusian Pupuk

Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani Ds. Gebanganom adalah milik Alm. Bapak Sodikin yang sudah meninggal sejak tahun 2019. kemudian berjalannya waktu di wariskan kepada istrinya atas nama Ibu Suwarni. Pengelolaan usaha Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani Ds. Gebanganom dilakukan oleh adik kandung Alm. Bapak Sodikin.

Lokasi Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani Ds. Gebanganom berada di Rt. 01 Rw. 01 yang tempat gudang penyimpanannya tepat berada di jalan utama Desa Gebanganom Kecamatan Rowosari tepatnya di Timur Balai Desa Gebanganom yang menghadap ke Utara.

Menurut Salah satu Perangkat Desa Gebanganom, Mahfud, proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari PT Pusri harus berdasarkan Rencana Distribusi Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Pengajuan RDKK dianggap sebagai tolak ukur penyaluran pupuk bersubsidi, pupuk hanya bisa diterima jika ada RDKK. RDKK Merupakan rencana kebutuhan kelompok tani satu musim tanam, yang disusun berdasar musyawarah anggota kelompok tani. Kebutuhan itu meliputi benih, pupuk dan pestisida. Akan tetapi mahfud mengaku jika prosedur tersebut justru membuat distribusi petani menjadi tidak terkoordinir mendapatkan pupuk. Karena adanya bagian tertentu yang menjadi batasan dalam pembelian pupuk bersubsidi khususnya yang hanya memiliki kartu tani sebagai syarat pembelian pupuk bersubsidi⁵⁶.

Sistem pendistribusian pupuk subsidi di Desa Gebanganom menggunakan sistem distribusi pupuk bersubsidi Kabupaten Kendal. Pihak yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi sistem distribusi pupuk

⁵⁶ Wawancara dengan Mahfud, Perangkat Desa Gebanganom pada tanggal 1 April 2022

bersubsidi adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah (pusat dan kabupaten/kota). Mekanisme pembagian kewenangan masing-masing kementerian dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- a. Permendag mengatur mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV.
- b. Permentan mengatur alokasi pupuk bersubsidi per propinsi serta pengaturan sistim Rencana Definitif Kebutuhan kelompok Tani (RDKK).
- c. Peraturan Gubernur mengatur alokasi pupuk bersubsidi per kabupaten.
- d. Peraturan Bupati/Walikota mengatur alokasi pupuk bersubsidi per kecamatan⁵⁷.

Adapun penerapan mekanisme dan tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi diatur secara berjenjang, sbb:

- a. PT. Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional sesuai dengan prinsip 6 (enam). Tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV.
- b. Produsen bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya.
- c. Distributor bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya; dan
- d. Pengecer bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani di lokasi kios pengecer⁵⁸.

⁵⁷ Dokumentasi Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kendal, dikutip pada tanggal 4 April 2022.

3.2.2. Praktek Penjualan Pupuk Bersubsidi

Praktek penjualan pupuk bersubsidi yang terjadi melalui kelompok tani yang berlangsung di desa Gebanganom, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal justru harganya jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Sehingga mayoritas petani di desa Gebanganom lebih memilih membeli pupuk ke pengecer resmi. Pengecer resmi ini justru menjual pupuk tersebut bukan kepada petani yang sudah terdaftar pada kelompok tani. Namun, mereka malah menjual kepada masyarakat umum, yang nota benenya bukan anggota kelompok tani. Padahal pengecer sendiri hanya boleh menjual kepada petani anggota kelompok tani⁵⁹.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan subsidi pupuk bagi petani masih menimbulkan banyak permasalahan. Dari aspek penerima manfaat, petani masih kesulitan mengakses pupuk bersubsidi. Bahkan, petani kerap kali merasakan kelangkaan pupuk. Selain itu, harga pupuk berada diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan ditemukannya masalah penyalahgunaan mekanisme distribusi pupuk.

Berdasarkan penelusuran penulis, terjadi praktek penjualan pupuk bersubsidi di luar kelompok tani berlangsung di Desa Gebanganom. Bahkan, mereka juga menaikkan harga jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Modusnya dalam menyalahgunakan pupuk bersubsidi, pengecer resmi ini justru menjual pupuk tersebut bukan kepada petani yang sudah terdaftar pada kelompok tani. Namun, mereka malah menjual kepada masyarakat umum, yang notabene- nya bukan anggota kelompok tani. Bahkan, dengan harga di atas HET. Dalam satu sak pupuk bersubsidi dengan berat 50 kg dengan HET Rp. 110.000,- di lapangan pengecer

⁵⁸ Dokumentasi Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kendal, dikutip pada tanggal 4 April 2022.

⁵⁹ Wawancara dengan Mahfud, Perangkat Desa Gebanganom pada tanggal 1 April 2022

menjual dengan harga Rp 125.000,-. Bahkan, ada yang menjual lebih dari itu, praktek tersebut sudah berjalan sejak tahun 2021.

Pihak-pihak yang terkait dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Lini IV bagi petani di Desa Gebanganom sebagai berikut.

- a. Penyusunan RDKK
 - 1) Penyuluh Pertanian Lapangan dari Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pertanian Wilayah Desa Gebanganom Kecamatan Rowosari,
 - 2) Kelompok Tani Di Desa Gebanganom yang diwakili oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani di Desa Gebanganom.
 - 3) Kepala Desa Gebanganom, yaitu Taufik Rachman.
- b. Pendistribusian
 - 1) Kios-kios resmi di Desa Gebanganom yang terdaftar di distributor adalah {engecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani
 - 2) Kelompok Tani Desa Gebanganom.
 - 3) Para Petani Yang Mempunyai Kartu Tani dan Para Petani lainnya
- c. Pengawasan Unsur-unsur dari Tim Pemantauan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Kendal:
 - 1) Tim Komisi Pemantauan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi tingkat Kabupaten yakni Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan danESDM Kabupaten Kendal, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Kendal.
 - 2) Komisi Pemantauan dan Pengawasan Pupuk bersubsidi tingkat Kecamatan, UPTD Dinas Pertanian Kabupaten Kendal Wilayah Binaan Kecamatan Rowosari.

Pendistribusian pupuk bersubsidi di Lini IV dilakukan oleh pengecer resmi. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 099/2014 Tentang Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dijelaskan bahwa. “Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang

Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku”⁶⁰.

Pengecer resmi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilakukan di Lini IV Desa Gebanganom adalah KPL. Surya Usaha Tani. Dalam pembelian pupuk bersubsidi di kios resmi, petani membeli dengan menunggu konfirmasi dari ketua kelompok tani bahwa petani yang bersangkutan merupakan anggota kelompok tani dan ditandai dengan kartu identitas berupa KTP. Seperti yang diungkapkan sebelumnya bahwa untuk menyalurkan pupuk setelah pecah Delivery Order (DO) sesuai luas hamparan maka distributor menginformasikan bahwa stok pupuk sudah bisa disalurkan kepada kios resmi untuk kemudian disalurkan kepada petani, dan penyaluran pupuk bersubsidi dari distributor ke kios resmi menunggu konfirmasi dari kios bersangkutan untuk mengambil pupuk bersubsidi di distributor hal ini bertujuan agar meminimalisir penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi dari kios kepada petani yang terdaftar di RDKK kelompok tani yang terdaftar di kios tersebut.

3.2.3. Pengawasan dan Pelaporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh beberapa pihak terkait, di antaranya pihak pemerintah, swasta, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Pengawasan penyaluran pupuk dibuat sebuah tim yang disebut Komisi Pemantauan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi (KPPP). Pada tingkat Kabupaten Tim KP3 diatur dalam SK Bupati Kendal Nomor 521/111/Tahun 2015 Tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Prestisida Kabupaten Kendal. Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 17 Ayat 2 poin (f) menyebutkan bahwa: “Tugas dan tanggung jawab distributor adalah melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk

⁶⁰ Wawancara dengan Suwarni, pemilik Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani pada tanggal 5 April 2022

bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya terhadap produsen yang menunjuknya”⁶¹. Dari penjelasan di atas, bahwa distributor juga melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi.

Laporan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Gebanganom oleh distributor pada pada setiap bulan dengan didasari dengan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi kios di Desa Gebanganom. Selain itu, laporan kegiatan dilakukan oleh KP3 Kecamatan Rowosari kepada KP3 tingkat Kabupaten. Berikut adalah hasil pemantauan KP3 Kecamatan Rowosari. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa, pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Gebanganom Kecamatan Rowosari melalui beberapa tahap, yaitu: sosialisasi, penyusunan RDKK, Pendistribusian, Pengawasan, dan Laporan. Faktor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Gebanganom. Dalam pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi di Lini IV Desa Gebanganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal sangat rawan akan penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi hal ini yang dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV Desa Gebanganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. Selain itu, penyaluran pupuk bersubsidi sangat rawan digunakan oleh berapa kelompok tertentu hal ini dikarenakan penyaluran pupuk bersubsidi sifatnya tidak langsung ke petani akan tetapi melalui RDKK masing-masing kelompok tani yang terdaftar di masing-masing kios resmi.

Suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar

⁶¹ 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 17 Ayat 2 poin (f)

kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan. Dari hasil pengamatan peneliti melihat bahwa ada indikasi kepentingan individu dari representasi kelompok tani untuk mencari keuntungan dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi, hal ini dibuktikan dengan adanya petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani, yaitu petani yang tidak memiliki lahan atau hanya petani yang menyewa lahan di Desa Gebanganom yang dapat membeli pupuk bersubsidi.

3.3. Pelaksanaan Akad Hiwalah Dalam Pengalihan Utang Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani

Jual beli dengan cara utang memang sesuatu yang cukup diminati oleh masyarakat Gebanganom lantaran mereka bisa memperoleh barang yang mereka inginkan dengan mudah lantaran dilakukan dengan cara utang. Akan tetapi dari sanalah awal yang menjadi permasalahan adanya pengalihan utang yang dilakukan masyarakat Gebanganom lantaran pihak pembeli barang tersebut sudah tidak mampu lagi untuk melunasi hutangnya dari barang yang mereka beli dalam hal ini yaitu pupuk. Sehingga perlu adanya orang pengganti yang membayarkan utangnya. Namun dalam peralihan utang disini tidak semudah yang pikirkan, lantaran kedua belah pihak harus melalui proses tawar-menawar. Dalam proses tawar menawar ini biasanya Petani menawarkan pupuk yang diutangnya kepada orang lain biasanya kepada Penebas Padi yang sudah menjadi lengganan mempanen sawah petani tersebut..

Setiap musim tanam padi KPL. Surya Usaha Tani sudah menyiapkan banyak pupuk untuk di hutangkan ke para petani kemudian setelah 1-2 bulan selanjutnya para petani sudah mulai berhutang pupuk. Ketika dibulan ke 3 dan ke 4 setelah masa tanam Permodalam KPL. Surya Usaha Tani tidak begitu banyak sehingga membutuhkan dana putaran untuk menjalankan usahanya

padahal padi belum saatnya panen sehingga inisiatif dari penebas padi untuk membayarkan utang pupuk para petani tersebut. Dengan demikian terjadilah akad hiwalah dalam pengalihan utang Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani Desa Gebanganom.

Penebas padi kemudian melakukan peninjauan terhadap total penggunaan pupuk terhadap sawah yang dimiliki petani. Peninjauan ini untuk mengetahui seberapa luas sawah dan biaya yang dibutuhkan untuk membayar orang untuk menyemai pupuk di sawah tersebut, Peninjauan tersebutlah yang digunakan penebas padi untuk melakukan penawaran harga pada petani yang kemudian terjadi tawar menawar antara keduanya. Apabila proses tawar menawar mencapai kata mufakat maka akan dilanjutkan dengan akad atau perjanjian dan sebaliknya, apabila tidak terjadi mufakat maka transaksi pengalihan utang (hiwalah) tersebut tidak akan dilanjutkan⁶².

Setelah proses tawar-menawar selesai, maka dilanjutkan dengan proses perjanjian. Seperti halnya biaya keseluruhan yang dibutuhkan untuk pembelian pupuk dan biaya tenaga kerja penyemaian pupuk tergantung tawar menawar yang sudah disepakati. Salah satu contoh transaksi jual beli pengalihan utang yang dilakukan oleh Muzamil warga RT 002, RW 003 Dusun Sidomulyo desa Gebanganom, beliau mengalihkan utang pupuknya di Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani kepada Pak Solikin warga RT 002, RW 001 dusun Sidomulyo Desa Gebanganom dengan total pembelian pupuk dan biaya jasa tenaga kerja penyemaian pupuk ke seluruh sawahnya.

Total luas sawah Bapak Muzamil yang sebagai Petani dan sekaligus Perangkat Desa yang mendapatkan Bengkok Sawah yaitu sekitar 7.500 M² dan Pemohon Memiliki Sawah Sendiri sekitar 5.500 M² yang bisa menghabiskan pupuk UREA sekitar 16 Sak dengan total harga Rp 2.000.000,-. Kemudian untuk biaya tenaga kerja penyemaian pupuk ke seluruh sawahnya yang dikerjakan oleh 2 orang selama 3 hari yaitu Rp. 600.000,-. Bapak

⁶² Wawancara dengan Bapak Solikin Selaku Penebas Padi - pada tanggal 5 April 2022

Muzamil berutang kepada KPL. Surya Usaha Tani untuk penyedia pupuknya kemudian karena sawah Bapak Muzamil sudah biasa ditebas oleh Pak Solikin selaku Penebas Padi maka utang pupuk di KPL. Surya Usaha Tani dialihkan kepada Bapak Solikin⁶³.

Pengalihan Utang Pupuk di KPL. Surya Usaha Tani selain dilakukan oleh Bapak Muzamil juga dilakukan oleh Perangkat Desa lain seperti Bapak Mahfud, Bapak Rokhim, dan Ibu Nur Khofifah. Kemudian selain para perangkat desa juga dilakukan Pengalihan utang pupuk oleh para petani seperti yang dilakukan Oleh Ibu Hj. Ita Nurmala, Bapak H. Moh. Kurdi, Bapak. H. Iswanto, Bapak H. Moh Imam dan petani lainnya⁶⁴. Hal ini bisa diatur waktu pemupukan dan dikalkulasikan seluruh biayanya oleh Bapak Solikin untuk total pembelian pupuk dan biaya jasa tenaga kerja penyemaian pupuk ke seluruh sawah para petani.

Utang pupuk para petani dari KPL. Surya Usaha Tani memang sudah biasa dialihkan utangnya kepada Bapak Solikin karena banyak para petani yang sawahnya ditebas atau dibeli saat panen oleh Bapak Solikin kemudian ketika pembayaran dana dalam pembelian hasil panen, Bapak Solikin tinggal mengurangi pembayaran utang pupuk sebelumnya oleh para petani di KPL. Surya Usaha Tani Desa Gebanganom⁶⁵. Selain membayarkan utang total pembelian pupuk dan biaya biaya tenaga kerja penyemaian pupuk ke seluruh sawah para petani Bapak Solikin juga meminta upah karena ikut mambantu untuk mencarikan tenaga kerja yang berkenan untuk menyemai pupuk di sawah dan juga mengangkut beberapa sak pupuk ke lokasi sawah para petani dengan menggunakan mobil pick up nya. Maka dari itu setiap biaya itu

2022 ⁶³ Wawancara dengan Bapak Muzamil - Perangkat Desa pada tanggal 5 April

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Solikin - Penebas Padi - pada tanggal 5 April 2022

2022 ⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Mahfud - Perangkat Desa pada tanggal 5 April

dibebankan oleh petani dan nantinya ketika panen Bapak Solikin selaku penebas padi membayar dana tebasannya dikurangi biaya-biaya tersebut⁶⁶.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Implementasi Akad Hiwalah Terhadap Pengambil – Alihan Utang Pupuk Bersubsidi di Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani

Suatu akad perjanjian antara dua belah pihak tidak selamanya bisa berjalan dengan lancar dikemudian hari. Hal ini dikarenakan biasanya setiap pihak merasa ingin diuntungkan ataupun salah satu pihak merasa dirugikan yang disebabkan suatu permasalahan yang terjadi dan tidak bisa diperkirakan. Dari suatu masalah tersebut, maka dalam penyelesaian akad hiwalah terhadap pengambil alihan utang tidak bisa langsung diterima oleh para petani. Beberapa hal yang menjadi perdebatan yaitu adanya jasa tambahan dalam mencari tenaga kerja yang berkenan untuk menyemai pupuk di sawah dan juga jasa transportasi dalam mengangkut beberapa sak pupuk ke lokasi sawah.

Sebagian besar petani yang mempunyai iktikad baik pasti akan menerima potongan dalam pembayaran hasil panen dari pihak penebas padi. Akan tetapi ada juga petani yang tidak berkenan untuk di potong hasil panen sawahnya dan juga tidak membayarkan apa yang menjadi tanggungannya untuk membayar utang pupuknya di KPL. Surya Usaha Tani. Dengan adanya persoalan seperti ini maka perlu adanya kesepakatan di awal tentang seluruh jasa tambahan dalam mencari tenaga kerja yang berkenan bekerja menyemai pupuk dan juga jasa transportasi dalam pengangkutan pupuk yang di ukur dari jarak tempuh dan kendalan pengangkutan pupuk menuju sawah. Hal ini yang menjadi ketidakjelasan dalam suatu transaksi ataupun perjanjian, maka perkiraan biaya yang

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Solikin - Penebas Padi - pada tanggal 5 April 2022

disepakati diawal harus menjadi konsekuensi oleh kedua belah pihak. Bilamana terjadi kendala pada pelaksanaannya maka perlu adanya kerelaan dari pihak yang merasa dirugikan.

Umat Islam dibebaskan untuk memanfaatkan barang hak miliknya, baik itu diperjual belikan ataupun disewakan, selama tidak melanggar aturan-aturan hukum Islam. Pemanfaatan barang yang menjadi hak milik yang berupa pengalihan utang (pengalihan utang pupuk) di Desa Gebanganom adalah dengan di alihkan utangnya. Sebelum transaksi pengalihan utang ini resmi dilaksanakan, mereka melakukan proses penawaran, peninjauan terhadap barang dan tawar menawar yang di dalamnya terjadi pemilihan-pemilihan, baik pemilihan untuk melihat barang yang akan disewakan dan pemilihan harga yang akan disepakati bersama dengan tawar menawar. Pemilihan ini dalam Islam dikenal dengan khiyar, dan khiyar bertujuan untuk kemaslahatan bagi kedua pihak sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

Pemilihan tersebut bisa dilanjutkan jika diantara keduanya sudah terjadi kesepakatan dan tidak ada keterpaksaan atau suka sama suka (ridha), baik itu mengenai kondisi barang dan harga yang menjadi kesepakatan. Unsur kerelaan ini di dasarkan pada qur'an surat An- Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa’: 29).

Masyarakat Desa Gebanganom juga menggunakan unsur tersebut untuk melakukan tawar menawar dan kesepakatan dalam akad hiwalah terhadap pengambil – alihan utang pupuk, sehingga di antara mereka tidak ada keterpaksaan dalam melakukan akad hiwalah pengalihan utang pupuk. Oleh sebab itu kegiatan tawar menawar yang dilakukan masyarakat Desa Gebanganom tidaklah bertentangan dengan hukum Islam.

Esensi hiwalah adalah perpindahan beban hutang dari satu orang kepada orang lain yang berhutang (muhil), menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayarnya (muhal ‘alaih), ada hutang diantara mereka, baginya ada pula hutang yang sejenis terhadap hutang yang dipindahkannya dan meminta pemilik piutang untuk menagih hutangnya kepada muhal ‘alaih, dengan berkata “saya telah memindahkan kamu untuk menagih hutang kepada fulan, karena ia juga berhutang kepadaku dengan jumlah kadar yang sama dengan hutangku padamu, maka tagihlah ia”. Apabila pemilikpiutang ikhlas dan menyetujuinya maka selesailah beban hutang muhil⁶⁷.

Dalam Islam pemindahan utang dianggap mutlak. Artinya, orang yang telah dibayar piutangnya terbebas akad kecuali jika disebutkan ada kemudahan penagihan dalam akad, tetapi dalam kenyataannya sulit dilakukan. Pada pembahasan fiqh klasik, tidak disebutkan pihak yang menerima pindahan utang tersebut boleh atau tidak mendapatkan manfaat kerananya, hal ini merupakan penemuan baru dari hasil ijtihad didasarkan kepada aspek komersial⁶⁸.

Apabila pihak kedua telah menerima pembayaran dari pihak ketiga, kemudian pihak pertama meminta pembayaran yang telah diterima itu, dengan alasan bahwa ia mengingkari adanya hiwalah di antara mereka,

⁶⁷ Novanda Eka Nurazizah, Implementasi Akad Hiwalah Dalam Hukum Ekonomi Islam Di Perbankan Syariah, An – Nisbah Jurnal Perbankan Syariah IAIN Ponorogo, P-ISSN 2721-9615 / E-ISSN 2721-9623 Volume 2, Nomor 1 / Januari 2021

⁶⁸ Syahpawi, Hiwalah Sebagai Solusi Dalam Megatasi Kredit Macet Dalam Perbankan Syari’ah, h. 166

dan menyatakan bahawa fungsi pihak kedua ketika meminta pembayaran dari pihak ketiga itu hanya sebagai wakil pihak pertama, dan dalam pada itu, tidak ada bukti yang kuat yang menunjukkan telah terjadinya akad hiwalah di antara mereka, maka ulama sepakat mengatakan bahawa dalam memutuskan perkara ini hakim meminta pihak pertama untuk bersumpah menguatkan keterangannya. Apabila pihak pertama telah bersumpah, maka keterangan pihak pertama adalah sebagai tergugat, dan pihak kedua adalah sebagai penggugat. Apabila pihak penggugat tidak dapat menunjukkan alat bukti, sedangkan pihak tergugat menyatakan sumpahnya, maka pengakuan pihak tergugatlah yang diterima⁶⁹. Sehingga ketika dalam praktek hiwalah dalam pemindahan utang pupuk di KPL. Surya Usaha Tani maka lebih baiknya ada terdapat saksi. Saksi tersebut yaitu seseorang selain petani, pemilik KPL Surya Tani dan penebas sawah. Kemudian setelah itu perlu adanya catatan pembuktian tentang seluruh utang petani di KPL. Surya Usaha Tani yang disepakati untuk dialihkan ke Penebas padi. Ketentuan ini didasarkan kepada sabda Rasulullah saw :

البينة على المدعى واليمين على من انكر (رواه البخارى والترمذى وابن
ماجه)

“Penggugat wajib mengajukan alat bukti, sedangkan tergugat menyatakan sumpah (jika penggugat tidak mampu mengemukakan alat bukti)”. (HR. Al-Bukari, at-Tirmizi dan Ibnu Majah).

Hiwalah merupakan akad pelengkap yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan jual beli dengan sistem utang pupuk di PKL Surya Usaha Tani. Karena dasar akad hiwalah adalah ta’awun adalah suatu kegiatan tolong- menolong dalam kebaikan antar sesama umat Islam dalam ta’awul sebaiknya tidak mempermasalahkan tentang siapa yang ditolong dan siapa yang menolong tidak melihat pangkat, derajat ataupun harta duniawi seseorang. Tabaru yaitu sambungan, hibah dan kebajikan,

⁶⁹ Syahpawi, *ibid*, 173

atau derma. Orang yang memberikan sambungan disebut mutabarri, darmawan. Tabaru merupakan pemberian suka rela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Namun pada prakteknya orang tersebut mengenakan fee atas akad-akad tabaru dengan alasan sebagai biaya tambahan.

Hiwalah juga memiliki arti sebagai penyerahan, pendelegasian, atau pemberian *power of attorner* akad perlimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak yang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dalam objek wakâlah harus ada sesuatu yang dapat dimanfaatkan sebagai objek perjanjian atau yang boleh dilakukan oleh orang lain, hal-hal yang dapat diterima dan dilegitimasi oleh syara', yang bersifat wajar, dan merupakan milik yang sah dari wakâlah. almuwakkil. Misalnya jual beli, persewaan, pemindahan kewajiban, waris, penyertaan usaha, perdagangan uang, pengaturan pembayaran, perjanjian bagi hasil, kompromi, dan sebagainya.

Akad wakalah bil ujah dapat diselesaikan dengan atau tanpa ganti rugi. Pada waktu akad wakalah sudah benar, maka akad yang dimaksud bersifat membatasi. Seperti halnya dalam delegasi dibuat keputusan seperti seorang ajir (seorang yang dipekerjakan) yang memiliki komitmen untuk melakukan suatu tugas, kecuali jika ada halangan syar'i. Dengan asumsi dalam kontrak wakalah upah tidak dinyatakan dengan jelas, agen memenuhi syarat untuk ujah mitsil (kompensasi yang setara), atau dalam keadaan selaras dengan standar-standar yang dominan berlaku. Dalam hal adat tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap hadiah upah, maka akad dikembalikan sebagai akad pertama yang sifatnya tabarru' (program tujuan mulia)⁷⁰. Akad hiwalah dalam pemindahan utang di KPL. Surya Usaha Tani Gebanganom terkadang pihak penebas padi tidak bisa langsung membayarkan utang para petani di KPL. Surya Usaha Tani karena terkendalanya kesibukan penebas padi yang sering pergi keluar

⁷⁰ Indrawan Azis, NmaR Nobel Management Review, h. 244

kota sehingga terdapatnya perwakilan untuk membayarkannya. Dalam hal ini seseorang tersebut juga berhak mendapatkan upah dari penebas padi.

Fatwa DSN-MUI juga menjelaskan akad hiwalah harus dilakukan dengan persetujuan muhil dan muhal'alih. Persetujuan tersebut dituangkan secara tertulis atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Pada hal ini akad harus dinyatakan secara tegas kepada para pihak sebagai kewajibannya dalam 10 berstransaksi. Dan apabila terjadi suatu yang tidak sesuai dengan persetujuan akad pada saat ijab dan qabul, maka pihak yang bersangkutan sebagai pengganti utang pihak pertama berhak untuk menyelesaikan melalui musyawarah. Dikarenakan pihak yang berhutang tidak melaksanakan perjanjian yang ditetapkan oleh pihak yang sebagai penalang dana.

Akad hawalah memberikan banyak sekali manfaat dan keuntungan, diantaranya:

- a. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan,
- b. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan,
- c. Dapat menjadi salah satu *fee-based income*/ sumber pendapatan bagi pihak yang diselesaikan piutangnya.

Adapun resiko yang harus diwaspadai dari kontrak hawalah adalah adanya kecurangan nasabah dengan memberikan invoice palsu atau wanprestasi (ingkar janji) untuk memenuhi kewajiban hawalahnya. Terkadang ada salah satu dari petani yang tidak menerima tentang ketentuan biaya yang dibebankan. Hal ini mengakibatkan para petani tidak membayar jasa tambahan dalam mencarikan tenaga kerja yang berkenan untuk menyemai pupuk di sawah dan juga jasa transportasi dalam mengangkut pupuk menuju sawah petani. Sehingga ini menyebabkan kerugian bagi penebas padi yang sudah melaksanakan tugasnya dalam

proses pemupukan akan tetapi pihak petani tidak berkenan membayarkan jasanya.

4.2. Analisis Hukum Islam terhadap Pengambil – Alihan Utang Pupuk Bersubsidi di Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani

Hiwalah di syariatkan oleh Islam dan dibolehkan sebab ada maslahat membantu dan memudahkan dalam kegiatan muamalah. Hiwalah juga termasuk bukti saling tolong menolong terhadap sesama. Dalam Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Menunda membayar utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman dan jika seseorang dari kalian utangnya di pindahkan kepada orang mampu, hendaknya dia terima”. Dari hadist tersebut Rasulullah SAW. mengintruksikan supaya pemberi utang bila diminta oleh pengutangnya menagih pada yang kaya agar ia meminta haknya pada orang yang di hiwalahkan kepadanya sehingga haknya tercukupi. Namun apabila pengutang mengalihkan utangnya terhadap orang yang sudah bangkrut sehingga pemberi pinjaman berhak memindahkan penagihan pada si pengutang pertama. Firman menerima pemindahan utang menurut sebagian ulama ialah wajib, tetapi jumhur ulama memiliki pendapat hukumnya sunah⁷¹.

Hiwalah ini dibolehkan dalam mu’amalah Islam. Seperti dalam hadits nabi Muhammad SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ وَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه البخاري ومسلم)

⁷¹ Nurhayati, Sri. (2013). Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi 3). Salemba Empat: Jakarta. h. 45

“Dari Abi Hurairah ra., ia berkata: bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Memperlambat pembayaran utang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar utang, maka hendaklah ia beralih (terima pengalihan tersebut)” (H.R. Bukhori dan Muslim).

Hiwalah ini diperbolehkan karena sebab adanya maslahat, dalam kegiatan manusia dalam kemudahan bermuamalah. Sebab hiwalah termasuk akad tabaru yang memiliki tujuan untuk tidak memperoleh keuntungan, namun jika ingin mendapatkan keuntungan biasanya bank syariah menggunakan hiwalah bil ujah namun hanya terdapat pada hiwalah mutlaqah, sehingga muhal alaih boleh meminta imbalan atas ketersediaanya secara jelas namun harus sesuai kesepakatan bersama. Walaupun untuk hiwalah bil ujah masih banyak perdebatan karena takut merusak makna hiwalah tersebut, namun pendapat yang paling kuat ialah pendapat yang membolehkan pengambilan ujah atas akad tolong menolong jika ada saling ridho dikedua belah pihak dan tidak mengandung kegiatan ribawi, dan yang di pungut atas jasanya bukan pada akad utang pitang atau yang berpotensi menjadi akad piutang⁷².

Ada pula yang beropini bahwasanya hiwalah itu tidak sejalan dengan qiyas sebab hal tersebut sama dengan jual beli utang, sementara jual beli utang itu dilarang. Namun pendapat ini dibantah oleh Ibnul Qayyim, beliau mendefinisikan hiwalah bahwasanya hiwalah itu sejalan dengan qiyas, sebab masuk ke dalam jenis pemenuhan hak bukan jual beli. Ibdul Qayyim mengemukakan “jika itu jual beli utang dengan utang, tetapi secara syara tidak melarangnya bahkan kaidah-kaidah syara membolehkannya. Hiwalah sendiri termasuk Akad Tabarru’ (*gratuitous contract*) yakni perjanjian dalam suatu transaksi yang tidak ditujukan

⁷² Wulandari, Fifi. (2019). Implementasi Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang Terhadap Pembiayaan Take Over di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. h. 53

untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Tujuan dari transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan⁷³.

Akad hiwalah ini masuk ke dalam akad tabarru atau akad tolong menolong. Tabarru ialah memberikan keikhlasan dari individu satu pada individu lain tanpa ada imbalan yang berimbis perpindahan kepemilikan harta itu dari pemberi terhadap orang yang diberi. Tabarru dilaksanakan dalam memberikan bantuan kepada individu yang dalam kondisi kesusahan ekonomi, atau suatu lembaga sosial atau keagamaan yang membutuhkan dana bagi kemajuan masyarakat dan agama. Sebab itu, tabarru' sangat dianjurkan dalam syariat Islam⁷⁴. Sebagai Asas Kebermanfaatan bagi masyarakat sehingga suatu perjanjian harus mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan bermuamalah karena tujuan dari syariah ialah agar dapat meningkatkan kemaslahatan umat yang terdapat pada pemeliharaan keyakinan, akal, hidup, keturunan maupun harta yang hal ini terdapat pada Al-Hiwalah. Praktek hiwalah dalam pemindahan utang pupuk di KPL. Surya Usaha Tani memang merupakan iktikad baik dalam membantu keberlangsungan dan kelancaran usaha beberapa pihak yang dapat mendapatkan kemanfaatannya. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh para petani karena tidak harus mencari dana untuk membeli pupuk, kemudian pemilik KPL Surya Tani juga mendapatkan pembayaran pupuk dari penebas sawah. Selain itu juga terdapatnya beberapa orang yang mendapatkan upah karena berjasa dalam penyemaian pupuk sawah.

Menurut para ulama, hiwalah ialah pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berutang) jadi tanggungan muhal' alaih (orang yang berkewajiban membayar utang). Dalam hiwalah Muthlaqoh terjalin bila

⁷³ Nurhayati, Sri. (2013). Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi 3). Salemba Empat: Jakarta. h. 47

⁷⁴ Azhari, Fathurrahman. (2015). Qawaid Fiqhiyyah Muamalah. In Journal of Chemical Information and Modeling.

orang yang berutang (orang awal) kepada orang lain(orang kedua) alihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berutang kepada orang awal Hiwalah Muqoyyadah terjalin bila Muhil alihkan hak penagihan Muhal kepada Muhal Alaih sebab yang terakhir memiliki utang kepada Muhal. Inilah hiwalah yang boleh(jaiz) bersumber pada konvensi para ulama⁷⁵

Obyek transaksi merupakan salah satu unsur penting yang harus ada dalam setiap transaksi, tidak terkecuali dalam transaksi pengalihan utang pupuk. Dalam hal obyek pengalihan utang dalam hukum Islam (hiwalah), yakni utang dialihkan atau yang disebut dengan muhal bih, memiliki beberapa persyaratan. Menurut madzhab Hanafi, syarat utang yang dialihkan tersebut antara lain :

- a. Merupakan utang muhil terhadap muhal. Jika muhil tidak mempunyai utang kepada muhal, maka merupakan perjanjian mewakili bukan memindahkan utang atau hiwalah. Namum muhil tidak disyaratkan mempunyai utang kepada muhal ‘alaih. Jadi boleh saja memindahkan utang kepada orang yang melakukannya dengan sekarela.
- b. Utang tersebut diketahui dan berupa utang tetap.
- c. Yang dialihkan adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk utang-piutang yang pasti. Jika yang dialihkan itu belum merupakan utang-piutang yang pasti. Misalnya mengalihkan utang yang timbul akibat jual beli yang masih berada dalam masa khiyar, maka hiwalah tidak sah.
- d. Jika pengalihan tersebut dalam bentuk hiwalah mutlaqah sebagaimana yang dibenarkan oleh madzhab Hanafi, maka kedua utang tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya⁷⁶.

Menurut madzhab Syafi’i, syarat utang yang dialihkan antara lain :

⁷⁵ Neni Hardiati dan Januri, Al-Hiwalah Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Tinjau Dari Kaidah Fiqih, Syntax Idea, Vol. 3, No 1, Januari 2021, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jawa Barat, h. 203

⁷⁶ Sjahdeini, Perbankan Islam, Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo. h. 99

- a. Diketahui kadarnya atau sifatnya. Jika utang tidak diketahui oleh kedua orang yang melakukan perjanjian pemindahan atau salah satunya, maka hiwalah tidak sah.
- b. Merupakan utang yang dinilai tetap, yaitu utang yang tidak bisa gugur dari orang yang berutang pada waktu yang manapun saja.
- c. Utang muhil sama dengan utang muhal 'alaih dalam hal jenis, kadar, masa pembayaran kembali, dan waktu jatuh tempo.
- d. Utang muhil dan utang muhal 'alaih termasuk utang yang sah di jual dan digantikan dengan lainnya⁷⁷.

Madzhab Maliki berpendapat bahwa syarat-syarat utang yang dialihkan yaitu :

- a. Keadaan utang memang merupakan utang yang tetap.
- b. Utang orang yang dialihkan utangnya sama dengan utang orang yang dipindahi utang dalam hal kadar dan sifatnya. Yang dimaksud sama dalam kadarnya adalah bahwa orang yang dipindahkan utangnya tidak boleh mengambil dari orang yang dipindahi utang dengan lebih banyak dari utang yang ada pada orang yang memindahkan.

Apabila seseorang mempunyai utang kepada orang lain yang kadarnya 5, kemudian orang yang beutang memindahkan kepada seseorang yang berutang kepadanya 10, maka ia wajib memindahkan dengan utang 5 saja, tidak boleh mengambil lebih banyak darinya. Sebab jika utang tersebut merupakan pinjaman, maka tambahan dalam hiwalah adalah riba. Demikian juga, jika dua utangnya berbeda dalam hal sifatnya maka tidak sah⁷⁸.

Kemudian syarat-syarat utang yang dialihkan menurut madzhab Hambali, antara lain:

⁷⁷ Al-jaziri, Fiqh Empat Madzhab, Beirut : Daar al-Fikr. h. 359.

⁷⁸ Al-jaziri, Fiqh Empat Madzhab, Beirut : Daar al-Fikr. h. 365.

- a. Utang yang dialihkan sama dengan utang orang yang dipindahi dalam hal jenisnya, sifatnya, masa pembayaran kembali dan masa temponya.
- b. Diketahui kadar masing-masing dari dua macam piutang, yakni utang yang dialihkan serta utang orang yang dipindahi.
- c. Merupakan utang yang tetap⁷⁹.

Pada dasarnya pendapat ulama tentang syarat-syarat utang yang dialihkan adalah sama, yang membedakan adalah pendapat madzhab Hanafi dengan ketiga madzhab lainnya dalam hal jumlah dan kualitas utang yang dialihkan. Madzhab Hanafi yang membolehkan hiwalah mutlaqah tidak mengharuskan utang yang dialihkan itu sama jumlah atau kualitas, sedangkan madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali yang hanya membolehkan hiwalah muqayyadah mensyaratkan utang yang dialihkan itu mesti sama jumlah dan kualitasnya⁸⁰.

Akad pengambil alihan utang yang terjadi di Desa Gebanganom terjadi ketika pihak petani tidak mampu untuk melunasi pembayaran pupuk yang menjadi tanggungannya, kemudian petani yang tidak sanggup lagi untuk meneruskan pembayaran pupuk tersebut mengajukan pengalihan utang pupuk yakni pengalihan hak dan kewajiban kepada orang lain (pihak kedua), meskipun orang yang dipindahi utang tersebut sebelumnya tidak mempunyai tanggungan utang kepada pihak pertama. Dengan demikian pelaksanaan pengalihan hak dan kewajiban pengalihan utang pupuk yang dilakukan di Desa Gebanganom serupa dengan hiwalah mutlaqah karena tidak ditegaskan bahwa pihak pertama memindahkan utangnya kepada orang lain karena orang lain tersebut mempunyai tanggungan utang sebelumnya.

Hal ini memang harus dengan keridloan tiga pihak (muhil, muhal dan muhal 'alaih) untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara

⁷⁹ Al-jaziri, Fiqh Empat Madzhab, Beirut : Daar al-Fikr. h. 367.

⁸⁰ Dahlan, Abdul Aziz. 1997. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, h. 562.

para pihak yang melakukan transaksi (akad) di kemudian hari. Pembayaran sisa pupuk dan jatuh tempo yang dilakukan oleh pihak kedua adalah sama seperti yang dilakukan oleh pihak pertama. Penerima fasilitas baru atau pihak kedua tersebut hanya melanjutkan sisa pupuk pihak pertama yang tidak sanggup lagi untuk melunasi utang. Hal ini dikarenakan saat addendum perjanjian pengalihan hak dan kewajiban yang diberikan oleh pihak Perusahaan tidak dirubah seperti dalam hal jumlah dan besar pupuk serta jatuh tempo. Dalam isi perjanjian tersebut, syarat dan ketentuan sama seperti perjanjian awal, yakni saat perjanjian pembiayaan konsumen. Hal ini dilakukan karena dalam segi obyek, utang yang dialihkan disebutkan secara jelas untuk menghindari (gharar) ketidakpastian atau ketidakjelasan masing-masing pihak karena tidak sah jika perikatan mengandung unsur gharar baik ketidakjelasan dalam obyek atau ketidakpastian dalam pelaksanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa.

Adapun menurut penulis obyek pelaksanaan pengalihan utang pupuk yang dilakukan di Desa Gebanganom adalah sudah jelas karena pihak kedua sebelumnya sudah mengetahui obyek yang akan dialihkan dan berapa besar biaya yang akan ditanggung. Dengan demikian dalam segi obyek, akad pengalihan hak dan kewajiban pengalihan utang pupuk yang dilakukan di Desa Gebanganom adalah boleh dan sah karena memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yakni utang sudah jelas bahwa merupakan utang penerima fasilitas kepada pemberi fasilitas dan sama dalam hal pembayaran dan masa temponya dan ini mengacu pada teori ketiga madzhab (Syafi'i, Maliki dan Hambali) yang mensyaratkan utang yang dialihkan harus sama dalam jumlah, kualitasnya dan waktu jatuh tempo.

Sighah akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabul tersebut dinyatakan. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk

menerimanya. Ijab dan qabul tersebut menunjukkan adanya kerelaan antara masing-masing pihak, sehingga menimbulkan kewajiban secara timbal balik. Ijab dan qabul tersebut merupakan unsur penting dalam melakukan akad pengalihan utang, karena hal tersebut merupakan manifestasi dari kerelaan para pihak yang bertransaksi. Menurut madzhab Hanafi, ijab adalah perkataan orang yang berutang sekaligus berpiutang atau muhil (pihak pertama). Sedangkan qabul adalah perkataan dari muhal atau orang yang dipindahi utang (pihak kedua) dan muhal ‘alaih atau orang yang dipindahkan utangnya atau pihak ketiga⁸¹.

Menurut madzhab Maliki, ijab dan qabul hiwalah tidak terbatas pada lafazh yang keluar dari bentuk masdar ihalah, tetapi sah saja dengan segala lafazh atau ucapan yang menunjukkan pemindahan utang seperti ucapan: ambillah hakmu dari fulan dan saya bebas darinya, atau dengan ucapan: saya memindahkan engkau pada fulan dan saya bebas darinya, atau ucapan: saya memindahkan engkau pada fulan, saya memindahkan hakmu pada fulan⁸². Kemudian menurut madzhab Hambali, ijab dan qabul tidak disyaratkan harus berupa lafazh yang menyatakan pemindahan, tetapi sah saja dengan lafazh yang semakna dengan lafazh hiwalah seperti ketika seseorang berkata kepada orang lain: saya mengikutkan engkau dengan utangmu pada Zaed⁸³.

Dalam fatwa MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam hal ini, masing-masing pihak (muhil, muhal, dan muhal ‘alaih) saling mengetahui adanya akad hiwalah dan terjadi kesepakatan⁸⁴.

⁸¹ Al-jaziri, Fiqh Empat Madzhab, 356

⁸² Al-jaziri, Fiqh Empat Madzhab, 363.

⁸³ Al-jaziri, Fiqh Empat Madzhab, 367.

⁸⁴ DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, cet 3 (Cipayung Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006)

Fatwa DSN-MUI memperbolehkan pemberian cadangan dana talangan (qardh) dan perolehan ujah/beban seperti diatur dalam ketentuan perjanjian anjak piutang syariah telah diatur pada Fatwa DSN-MUI, namun menggunakan gagasan akad hiwâlah muqayyadah tidak memerlukan cadangan dana talangan. (qardh). Terlebih lagi, mendapatkan ujah/biaya dengan alasan bahwa ketiga pihak tersebut memiliki hubungan muamalat (kewajiban dan kredit) melalui pengalihan perpindahan kewajiban⁸⁵. Hal lain Kalau orang yang dilimpahi tanggung jawab (muhal „alaih) mengingkari kewajibannya, sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah⁸⁶.

Suatu perikatan atau perjanjian dalam Islam adalah menganut asas kebebasan berkontrak, yaitu perikatan atau perjanjian akan sah dan mengikat kedua belah pihak apabila ada kesepakatan (antaradhin) yang diwujudkan dalam dua pilar yaitu ijab dan qabul (penawaran dan penerimaan). Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.an-Nisa’: 29)

⁸⁵ Indrawan Azis, NmaR Nobel Management Review, h. 245

⁸⁶ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h. 110

Allah dalam firman-Nya memberikan saran kepada umat Islam:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”(QS. al-Baqarah: 282).

Ayat diatas memberikan petunjuk kepada umat Islam agar perjanjian yang dilakukan dalam waktu tertentu ditulis agar mendatangkan kebaikan bagi semua pihak. Karena itu penulis berpendapat bahwa akad perjanjian pengalihan hak dan kewajiban (pengalihan utang pupuk) yang dilakukan oleh masyarakat Gebanganom mencerminkan nilai Syari'ah, walaupun proses dan ketentuan yang berlaku tidak ada yang membedakan khusus antara praktek pengalihan utang pupuk dengan hiwalah. Menurut penulis antara pengalihan utang pupuk dengan hiwalah adalah sama-sama terletak pada niat tolong menolong (tabarru').

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل
الغني ظمٌّ ومن أتبع على مليّ فليتبّع (البخاري)

“Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan, jika salah seorang dari kamu diikutkan (di hawalahkan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hawalah itu.”

Pada hadist tersebut Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang menghawalahkan kepada

orang yang mampu, hendaklah ia menerima hawalah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihawalahkan (muhal alaih). Dengan demikian, haknya dapat terpenuhi⁸⁷.

Kemudian terdapat juga keterangan dalam hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَخَذَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Nabi saw. Bersabda : Penangguhan yang dilakukan oleh orang kaya, zhalim. Dan apabila hutang salah seorang kamu dialihkan kepada orang kaya, hendaklah diterima pengalihan itu. (HR.al-jamaah; al-muntaqa 2: 361)⁸⁸

Pada hadits tersebut Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang yang kaya/mampu, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihiwalahkan (muhal’alaih), Dengan demikian haknya dapat dipenuhi. Hukum hiwalah adalah mubah sepanjang tidak merugikan semua pihak⁸⁹.

Demikian pula persetujuan muhal (orang yang piutangnya dipindahkan) juga diperlukan, karena utang tersebut miliknya yang semula berada dalam tanggungan muhil. Menurut Hanabilah dan Zhahiriyah dalam hiwalah hanya diperlukan persetujuan muhil, sedangkan muhal dan muhal „alaih wajib menerima pemindahan utang tersebut, karena menurut mereka perintah dalam hadis yang dikemukakan diatas menunjukan wajib. Menurut Malikiyah dalam pendapat yang masyhur dan Syafi’iyah, untuk sahnya hiwalah disyaratkan persetujuan muhil dan muhal saja, sedangkan

⁸⁷ Ibnu hajar al-Asqalani, Terjemah Bulugul Maram, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), h. 394.

⁸⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadits-Hadits Hukum, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2015), jilid-3, h. 341

⁸⁹ Heru Wahyudi, Fiqh Ekonomi, (Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012), cet. ke-1, h. 283.

persetujuan muhal „alaih tidak diperlukan, karena ia menjadi objek hak dan tasarruf⁹⁰.

Dasar hukum tentang al-hiwalah terdapat dalam al-Qur'an, al-Sunnah, ijma' dan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Rukun al-hiwalah menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali meliputi: pihak pertama, (muhil), pihak kedua, (muhal atau muhtal) pihak ketiga, (muhal 'alaih) ada utang pihak pertama pada pihak kedua, muhal bih ada utang pihak ketiga kepada pihak pertama serta adanya sighat al-hiwalah. Sedangkan syarat al-hiwalah meliputi: ada kerelaan muhil, ada persetujuan dari muhal, utang yang akan dialihkan keadaannya masih tetap dalam pengakuan, adanya kesamaan utang muhil dan muhal 'alaih dalam jenis, macam, waktu penangguhan dan waktu pembayarannya. Dengan hiwalah utang muhil bebas. Dengan demikian akad sighah yang dilakukan masyarakat Gebanganom khususnya para petani, penebas padi dan pihak KPL. Surya Usaha Tani sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak yang bersangkutan (muhil, muhal dan muhal 'alaih) dan para pihak yang bersangkutan yakni pihak pertama dan pihak kedua hadir di majlis.

Adanya kerusakan atau kerugian bagi pihak muhal dengan kematian atau bangkrutnya muhal „alaih. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Menurut Hanafiyah, jika muhal'alaih mati atau bangkrut sehingga tidak bisa mengembalikan dan membayar utang yang dipindahtangankan padanya oleh muhil, si muhal boleh kembali kepada muhil untuk menagih utangnya. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Usman bin Affan r.a.: “jika ia (muhal'alaih) mati dalam keadaan bangkrut maka tanggungan utang kembali lagi pada muhil”. Disamping itu, karena hiwalah itu berlaku (dikaitkan) dengan keselamatan muhal'alaih, untuk melunasi utang maka hal ini seperti sifat terbebasnya

⁹⁰ Syafii Jafri, Fiqh Muamalah, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), cet. ke1, h. 450

barang dagangan dari aib dan cacat⁹¹. Pada dasarnya ketika dalam pelaksanaan akah hiwalah pada pemindahan utang petani oleh KPL. Surya Usaha Tani ke penebas padi belum ada kejadian kalau petani tersebut setelah berutang pupuk meninggal dunia. Akan tetapi ketika jika pada waktu yang akan datang terjadi kematian pada petani tentunya pihak penebas padi menjelaskan kepada ahli waris tentang perjanjian dan kesepakatan pemotongan hasil panen untuk utang pupuk dan biaya lainnya sehingga kedua belah pihak tidak dirugikan.

⁹¹ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), cet. ke-1, h. 19

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari uraian skripsi yang berjudul “*Implementasi Akad Hiwalah Terhadap Pengambil – Alihan Utang Pupuk Bersubsidi di Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani Ds. Gebanganom Kec. Rowosari. Kab. Kendal*” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akad hiwalah dalam pengalihan utang Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani Desa Gebanganom terjadi karena Setiap musim tanam padi KPL. Surya Usaha Tani tidak begitu banyak sehingga membutuhkan dana putaran untuk menjalankan usahanya padahal padi belum saatnya panen dengan demikian inisiatif dari penebas padi untuk membayarkan utang pupuk para petani tersebut. Praktek Pengalihan Utang Para Petani dengan KPL. Surya Usaha Tani kepada Penebas Padi bahwasanya tidak adanya kesepakatan di awal tentang seluruh jasa tambahan dalam mencari tenaga kerja yang berkenan bekerja menyemai pupuk dan juga jasa transportasi dalam pengangkutan pupuk yang di ukur dari jarak tempuh dan kendalan pengangkutan pupuk menuju beberapa sawah berbeda-beda. Hal ini yang menjadi ketidakjelasan dalam suatu transaksi ataupun perjanjian, maka perkiraan biaya yang disepakati diawal harus menjadi konsekuensi oleh kedua belah pihak. Dengan demikian ketika dalam praktek hiwalah dalam pemindahan utang pupuk di KPL. Surya Usaha Tani maka lebih baiknya ada terdapat saksi. Kemudian setelah itu perlu adanya catatan pembuktian tentang seluruh utang petani di KPL. Surya Usaha Tani yang disepakati untuk dialihkan ke Penebas padi.
2. Hiwalah di syariatkan oleh Islam dan dibolehkan sebab ada maslahat membantu dan memudahkan dalam kegiatan muamalah karena termasuk bukti saling tolong menolong terhadap sesama. Hiwalah

KPL. Surya Usaha Tani ini diperbolehkan berdasarkan Islam jika dalam pelaksanaan akad hiwalah yang bersamaan dengan upah (*ujroh*) pada pemindahan utang petani oleh KPL. Surya Usaha Tani ke penebas padi adanya perjanjian tertulis dengan jelas bersamaan dengan saksi sehingga dalam kesepakatan dalam pemotongan hasil panen untuk utang pupuk dan biaya lainnya sehingga kedua belah pihak merasa rela dalam adanya transaksi tersebut. Maka dari itu setiap transaksi wakalah ini harus ada pencatatan seluruh biaya-biaya yang disepakati oleh beberapa pihak tersebut sehingga dikemudian hari tidak merasa di rugikan karena adanya suatu kecurangan dalam menentukan beban biaya secara sepihak tanpa di musyawarahkan. Hal ini dilakukan karena dalam segi obyek, utang yang dialihkan disebutkan secara jelas untuk menghindari (*gharar*) ketidakpastian atau ketidakjelasan masing- masing pihak karena tidak sah jika perikatan mengandung unsur *gharar* baik ketidakjelasan dalam obyek atau ketidakpastian dalam pelaksanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Hiwalah KPL. Surya Usaha Tani ini dilakukan sebenarnya karena sebab adanya maslahat, dalam kegiatan manusia dalam kemudahan bermuamalah. Sebab hiwalah termasuk akad tabaru yang memiliki tujuan untuk tidak memperoleh keuntungan, namun jika ingin mendapatkan keuntungan biasanya bank syariah menggunakan hiwalah bil *ujrah* namun hanya terdapat pada hiwalah mutlaqah, sehingga muhal alaihi boleh meminta imbalan atas ketersediaanya secara jelas namun harus sesuai kesepakatan bersama.

5.2. Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak KPL. Surya Usaha Tani dalam implementasi Akad hiwalah dalam pengalihan utang Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

harus benar-benar mengacu pada lima unsur yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, tingkat resiko (*degree of risk*), dan balas jasa. Guna untuk kepentingan bersama dan meningkatkan jumlah pendapatan.

2. Hendaknya bagi para petani lebih berhati-hati saat kesepakatan di awal dalam melakukan transaksi ataupun perjanjian ketikan memperkirakan biaya yang harus dibebankan oleh Penebas Padi diawal sehingga nantinya menjadi konsekuensi oleh kedua belah pihak karena pada dasarnya kesepakatan hiwalah ini bertujuan untuk tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan serta adanya akad tabarru' (*gratuitous contract*) yakni perjanjian dalam suatu transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba).
3. Perlu adanya saksi yang berasal dari seseorang selain petani, pemilik KPL Surya Tani dan penebas sawah. Kemudian dalam transaksi perlu adanya catatan pembuktian tentang seluruh utang petani di KPL. Surya Usaha Tani yang disepakati untuk dialihkan ke Penebas padi.

5.3. Kata Penutup

Demikian skripsi ini penulis susun dalam sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis sadar bahwa penulis adalah manusia biasa yang senantiasa diliputi kelemahan dan kekurangan. Saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku dan Penelitian

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Terjemah Bulugul Maram, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011)

Al-Bugha, Musthafa Dib, Buku Pintar Transaksi Syariah, (Bandung: Hikmah, 2010)

Al-fauzan, Saleh, fiqh sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani Perss 2005)

Al-Ghazzi, Al-Bajuri, Muhammad Ibn Qosim, (Semarang:Usaha Keluarga, tth)

Al-jaziri, Fiqh Empat Madzhab, Beirut : Daar al-Fikr.

An - Nabahan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Muhadi Zainudin, Yogyakarta: UII Press, Cet. ke-3, 2002

Antonio, Muhammad Syafii, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2012)

Apriyani, Novita dan Maesyaroh, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Implementasi Aakad Hiwalah Di BMT BIF Menurut Fatwa DSN Nomor 58/DSN-MUI/IV/2007 (Studi Kasus Bmt Bina Ihsanul Fikri Cabang Bugisan Yogyakarta)

Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, Cet. ke-1, 2009.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, Koleksi Hadits-Hadits Hukum, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2015), jilid-3

Ath Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Ensiklopedia Fiqh Mu'amalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, (Yogyakarta: Maktabah alHanif, 2004)

Azhari, Fathurrahman. (2015). Qawaid Fiqhiyyah Muamalah. In Journal of Chemical Information and Modeling.

Azis, Indrawan, NmaR Nobel Management Review

- Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 5, (Damsyiq: Dar al-Fikri, 1989)
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Prenada Media Group, 2007
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006)
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2008
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Hasan, Nurul Ichsan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: GP Press Group, 2014)
- Jafri, Syafii, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), cet. Ke 1
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah), (Jakarta: Kencana, 2015)
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Margono, *Metode penelitian Pendidikan*, (jakarta : Renika Cipta)
- Mas'adi, Ghufon A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Rajawali Press, 2002
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), cet. ke-1
- Neni Hardiati dan Januri, *Al-Hiwalah Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Tinjau Dari Kaidah Fiqih*, Syntax Idea, Vol. 3, No 1, Januari 2021, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jawa Barat, h. 203

Nurazizah, Novanda Eka, Implementasi Akad Hiwalah Dalam Hukum Ekonomi Islam Di Perbankan Syariah, An – Nisbah Jurnal Perbankan Syariah IAIN Ponorogo, P-ISSN 2721-9615 / E-ISSN 2721-9623 Volume 2, Nomor 1 / Januari 2021

Nurhayati, Sri. (2013). Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi 3). Salemba Empat: Jakarta.

Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010)

Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah 13, (Bandung: Alma`arif, 1987)

Sjahdeini, Perbankan Islam, Cet. 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo. h. 99

Sudarso, Heri, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Ed. 1, Yogyakarta: Ekonosia, Cet. ke-3, 2004

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2018

Syahpawi, Dosen UIN Suska, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Hiwalah Sebagai Solusi Dalam Megatasi Kredit Macet Dalam Perbankan Syari'ah

Syahpawi, Hiwalah Sebagai Solusi Dalam Megatasi Kredit Macet Dalam Perbankan Syari'ah

Wahyudi, Heru, Fiqh Ekonomi, (Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012), cet. ke-1

Wulandari, Fifi. (2019). Implementasi Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang Terhadap Pembiayaan Take Over di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Yaya, Rizal dan Aji Erlangga Martawireja, Aim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat, 2012)

Peraturan dan Link Google.

DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, cet 3 (Cipayung Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006)

Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI,
(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014)

Laporan Data Statistik Bulan Desember 2012 Desa Gebanganom
Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 Tahun 2013 Pasal 17 Ayat 2
poin(f) kendalkab.bps.go.id - Data Statistik Bulan Desember 2012

Surat Permohonan Izin Riset dan Wawancara



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fah.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1933/Uh.10.1/D1/PP.00.09/4/2021 6 April 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset dan Wawancara

Yth.

**Pimpinan Pengecer Pusri, KPL Surya Usaha Tani
di Tempat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Ahmad Syihabudin
NIM : 1502036075
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"Implementasi Akad Hiwalah Terhadap Pengambil Alihan Utang Pupuk Bersubsidi
di Pengecer Pusri, KPL. Surya Usaha Tani, Ds Gebanganom, Kec Rowosari, Kab
Kendal."**

Dosen Pembimbing I : Maria Anna Muryani S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

Surat Balasan dari Ijin Penelitian dan Wawancara



**PENGECER PUSRI PUPUK BERSUBSIDI
KPL. SURYA USAHA TANI**

Jln. Gebangsari, Sidomulyo, Rt. 01, Rw. 01,
Ds. Gebanganom, Kec. Rowosari, Kab. Kendal



Kendal, 9 April 2022

Nomor : B/01.04/KPL-SuryaUsahaTani/IV/2022

Lamp. : -

Perihal : **Surat Balasan Ijin Penelitian dan Wawancara**

Yth. Bapak Dr. H. Ali Imron, M. Ag.

**Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
di Tempat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala nikmat dan karunia-Nya serta teriring doa semoga Bapak/Ibu/Saudara senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Sehubungan dengan surat yang kami terima dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Wallisongo Semarang nomor : B-1933/Un.10.1/D1/PP.00.09/4/2022 Perihal Permohonan Izin Riset dan Wawancara, bersama ini kami menyetujui untuk memenuhi permohonan untuk melakukan penelitian Riset dan Wawancara untuk Penulisan Skripsi :

Nama : Ahmad Syihabudin

N I M : 1502036075

Jurusan : Hukum Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **Implementasi Akad Hiwalah Terhadap Pengambil – Alihan Utang
Pupuk Bersubsidi di Pengecer Pusri KPL. Surya Usaha Tani
Ds. Gebanganom Kec. Rowosari. Kab. Kendal**

Sebagai bahan tambahan dalam penelitian, dapat kami lampirkan salinan penjualan Pupuk Bersubsidi di Pengecer Pusri Resmi KPL. Surya Usaha Tani Ds. Gebanganom Kec. Rowosari. Kab. Kendal agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Semoga penelitian ini memberikan manfaat yang baik bagi seluruh pihak yang berkemungkinan.

Demikian Surat Balasan Permohonan Penelitian ini kami sampaikan. Atas perhatian yang baik Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat kami,



Pemilik KPL Surya Usaha Tani



Dokumentasi di Depan Kios Pupuk



Bagian Dalam Kios Pupuk



Dokumentasi Setelah Wawancara Bersama Ibu Suwarni
(Pemilik Kios Pupuk – KPL Surya Usaha Tani)



Dokumentasi Saat Wawancara



Wawancara Dengan Perangkat Desa (Bpk Mahfud)



Dokumentasi saat wawancara



Wawancara Dengan Bapak Solikin (Penebas Padi)



Dokumentasi Saat Wawancara



Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Zubaidah (Petani)



Dokumentasi Wawancara Dengan Mas Fatchurrohman (Petani)



KTP Ibu Suwarni



KTP Bapak Solikin



KTP Bapak Mahfud



KTP Ibu Zubaidah



KTP M Fatchurrohman

No	Tanggal	Nama Petani	Alamat	Kebutuhan Pupuk					Tanda Tangan Peternak
				Urea	ZA	SP-36	MPK	Organik	
1	1-2-20	MA POL	SEMBAKA				10	25 KL	PROPOS
2	1-2-20	SUMANI	SEMBAKA				2	2	TITIP 100000
3	1-2-20	KARJO					2	2	TITIP 100000
4	1-2-20	SUKIMAN					1		
5	1-2-20	DUNARSOARI		1+6				21 KL	3 KL MPK
6	1-2-20	HPADOLI	3-12-20 TITIP = 300000-125000	1			2		MPK 3 KL
7	1-2-20	HTOHAH		1+1	1	1+1	1		3 KL ELI 1+2
8	1-2-20	HSILIRIKANJAH		1					3 KL
9	1-2-20	SUMANI		1+6		6			3 KL
10	1-2-20	ALFAMA		2					3 KL 20 KL
11	1-2-20	ABIDIN		1					6 KL
12	1-2-20	SANAJI		1+1	1	1	2	ELI 3	3 KL
13	1-2-21	WARJO		1		1			3 KL
14	1-2-21	HSILIRIKANJAH			1				
15	1-2-21	ABIDIN					5		15 KL PUSV
16	1-2-21	PAK SUKIMAN					2+1		13 KL
17	1-2-21	MA POL					5		15 KL
18	1-2-21	BAREK					2		6 KL
19	1-2-21	HPADOLI					2		6 KL
20	1-2-21	APEL					1		3 KL
21	4-2-21	WARJO	SEMBAKA	1			1		4 KL
22	4-2-21	BIDIN					1		3 KL
23	4-2-21	SAPYAH					3+1	1	3 KL 12 KL
24	6-2-21	PAK SUKIMAN		1					
25	7-2-21	SAPYAH		1		1	1		
26	7-2-21	KASSABO		1			1		3 KL
				512000	525000	135000	67500		570000 = 6.24000
									2.24000 = 2.24000

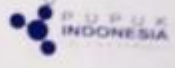
Catatan Penjualan Pupuk

No	Tanggal	Nama Petani	Alamat	Kebutuhan Pupuk					Tanda Tangan Peternak
				Urea	ZA	SP-36	MPK	Organik	
1	30-1-22	P. SUKIMAN					5+4	5	15/2/22 KL
2	1-2-22	HSILIRIKANJAH		1+1	6	4	5		15 KL
3	1-2-22	BIDIN		1+1	2	1	1		ELI 3/3 KL
4	1-2-22	SANAJI		1			1		3 KL
5	1-2-22	HPADOLI		1			1+1		ELI 4 3 KL 12 KL
6	1-2-22	MA POL					2		
7	1-2-22	WARJO		1					6 KL
8	1-2-22	HSILIRIKANJAH							6 KL
9	1-2-22	HSILIRIKANJAH							6 KL
10	1-2-22	SUKIMAN		3	3		1+2		21+6 KL
11	1-2-22	ZAELABIDIN		2	4		4	2	10 KL
12	1-2-22	ODAH BUNARI	TITIP 100000 10630000	1+1	1	1+1	2+1+1		ELI 1 = 6 KL + 6
13	1-2-22	HSILIRIKANJAH		1+7+1			11		10 12 KL 16 30
14	1-2-22	PAK SUKIMAN		2+2	2	5	1+2+6+2+6		25 KL
15	1-2-22	ARTO		1			1		3 KL
16	1-2-22	SURO KASMIYAH		25 KL			25 KL		6 KL
17	1-2-22	WARJO		2	2	1	1+1		KL 9 2 KL 1 = 21 KL
18	1-2-22	HPADOLI		1			1		6 KL
19	1-2-22	SANAJI		10 KL	1	1	1		
20	1-2-22	MA POL		1			15 KL		
21	1-2-22	SUBALDI							
22	1-2-22	WASTULIK					3	2	
23	1-2-22	SUMANI					1		3 KL
24	1-2-22	NASER		1			3		12 KL
25	1-2-22	ESKADAR		1			1		
26	1-2-22	YAMAL					1		
27	30-3-2022	WAKARJOH	KURANG 100000	20	6	8	10-3=7	31	
									65

Tanggal	Nama Petani	Alamat	Kebunhutan Pupuk					Tanda Tangan Petani
			Urea	ZA	SP-36	MPK	Organik	
10-10-20	REU V		1					
10-10-20	HSI SIRIKANAY V		1					
10-10-20	TO MO V	KORANGSARI MPK=10000	1	3				MPK=10000
10-10-20	BAELHIDIN V	13 KL	1		1	1	1	MPK=10000
10-10-20	YOTHA PARZIN V		1		1	1	1	MPK=10000
10-10-20	SONARI V	SARI PARUSAT MPK=10000	1		1	1	1	MPK=10000
10-10-20	ANOKAMAL V	JARIBARU	1	2		3	5	
10-10-20	SALAMAH V	MPK=10000	1			3	5	
10-10-20	SUKIRAN V	JUWASAK 2525 2PUS 4KL	1		4+4	2+4+6+2		
10-10-20	APEK V		1					5 KL MPK
10-10-20	NASER V		1		2+16 KL	2	2	MPK=5 KL
10-10-20	SANATI V		1		1	1	1	5 KL
10-10-20	HOIPADILY V		1		1	1	1	5 KL
10-10-20	DEA YURIN V	SARI BARU	1		2	1	1	15 KL
10-10-20	KASENI V		1			2	25 KL	
10-10-20	HSI SIRIKANAY V	31-10-2000 T.TIP=1000000-5350000	1			8		MPK=16 KL
10-10-20	JUWASAK V	20000	1			9		MPK=15 KL
10-10-20	KARINI V	KURANG 7000	1			1		MPK=10000
10-10-20	ROKEMAL V		1			1		MPK=5 KL
10-10-20	MUSANAY V	2 KL 15 KL			15 KL	15 KL+19 KL		
10-10-20	SOLIKIN V	2 KL 15 KL			15 KL	15 KL+20 KL		
10-10-20	MAHALI V	2 KL 15 KL			15 KL	15 KL+19 KL		
10-10-20	MAPOL V		1		1	2	2	MPK=5 KL
10-10-20	AGOS SURON V	BALHARAN T.TIP=2000000	1		2	2+1		MPK=10 KL
10-10-20	SUEO V					2+2		MPK=8 KL
10-10-20	PAK SOALY V				25 KL	25 KL		
10-10-20	NASROM V				MPK=2 KL			
					15 KL	20 KL		

86

Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi



**HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI**

(Peraturan Menteri Pertanian No. 60/Permentan/SR.310/12/2015 Tgl. 3 Desember 2015)

JENIS PUPUK	PER Kg	PER KARUNG
• UREA	Rp. 1.800,-	Rp. 90.000,-
• ZA	Rp. 1.400,-	Rp. 70.000,-
• SP-36	Rp. 2.000,-	Rp. 100.000,-
• NPK PHONSKA	Rp. 2.300,-	Rp. 115.000,-
• PETROGANIK	Rp. 500,-	Rp. 20.000,-

Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV (Kios Resmi PT Petrokimia Gresik) secara tunai dan diambil sendiri dalam kemasan sebagai berikut :
UREA = 50 kg ; ZA = 50 kg ; SP-36 = 50 kg ; PHONSKA = 50 kg ; Petroganik = 40 kg